



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan antara:

SATRE ALIAS AMAQ RAHMAN bin AMSILAH ALIAS AMAQ

JUMARSIH, tempat dan tanggal lahir Setampeng, 28 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Pelawan 1;

RUSDAN ALIAS AMAQ HERI bin AMSILAH ALIAS AMAQ

JUMARSIH, tempat dan tanggal lahir Setampeng, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Pelawan 2;

Selanjutnya secara bersama-sama Pelawan 1 dan Pelawan 2, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SATIRMAN, S.H., C.L.A., dkk.** adalah para Advokat yang berkantor pada Satirman, S.H., C.L.A. & Partners Advocate & Legal Auditor, beralamat di Jalan Kokoh Maji Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 2 November 2021 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 486/SK/Pdt/2021/PA.Pra tertanggal 3 November 2021, disebut sebagai para Pelawan;

Halaman 1 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

AMSIRE bin ORTAJAB Alias AMAQ AMSIAH, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 1;

URTINEM Alias INAQ JAWISAH binti ORTAJAB Alias AMAQ AMSIAH, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Tunjung Kengkang, Dusun Dasan Lendang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 2;

SAIMAH Alias INAQ SINARIP binti AMAQ SAILAH, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 3;

NAWILEM Alias INAQ SIR binti AMAQ SAILAH, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Batu Tambon, Dusun Batu Tambon, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Terlawan 4;

LEMEN Alias INAQ DINAR binti AMAQ SAILAH, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 5;

SAIRIP Alias AMAQ RENI bin AMAQ SAILAH, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 6;

TINI Alias INAQ SURNI binti AMSIAH Alias AMAQ NGASIH, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya

Halaman 2 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 7;

SAHIR bin AMAQ SAHIR, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 8;

SUHUR Alias AMAQ MANDA bin AMAQ SAHIR, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 9;

INAQ INDRA binti AMAQ SAHIR, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 10;

MIRANI binti AMAQ SAHIR, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 11;

RIANAH binti AMAQ SAHIR, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 12;

SAI bin AMAQ SA'I, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 13;

SUMIATI binti AMAQ SA'I, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 14;

Halaman 3 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



AMSIRAH alias AMAQ SINAM bin ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH,
umur 75 Tahun, Agama islam, beralamat di
Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 15;

**AMSILAH Alias AMAQ JUMARSIH bin ORTAJAB Alias AMAQ
AMSIAH**, umur 72 Tahun, Agama islam, beralamat di
Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 16;

**ABDUL MUHID Alias AMAQ MOH. NURHAYALIM bin ORTAJAB
Alias AMAQ AMSIAH**, umur 72 Tahun, Agama islam,
beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa
Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok
Tengah, disebut sebagai Terlawan 17;

SINAM alias AMAQ SUMIATI bin AMSIRAH ALIAS AMAQ SINAM,
umur 53 Tahun, Agama islam, beralamat di
Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 18;

SIMAR ALIAS AMAQ ATUN bin AMSIRAH ALIAS AMAQ SINAM,
umur 48 Tahun, Agama islam, beralamat di
Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 19;

NURSANE Alias AMAQ AYUNI bin AMSIRAH Alias AMAQ SINAM,
umur 45 Tahun, Agama islam, beralamat di
Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 20;

**ASMAH Alias INAQ SUHARNI binti AMSIRAH Alias AMAQ
SINAM**, umur 43 Tahun, Agama islam, beralamat di

Halaman 4 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 21;

ASNIM Alias INAQ HUSNUL binti AMSIRAH Alias AMAQ SINAM,
umur 41 Tahun, Agama islam, beralamat di
Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 22;

RUSLAMUDIN alias AMAQ DEWI bin AMSIRAH, umur 39 Tahun,
Agama islam, beralamat di Setampeng, Dusun
Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan
23;

**JUMARSIH Alias AMAQ SETIAH bin AMSILAH Alias AMAQ
JUMARSIH**, umur 47 Tahun, Agama islam, beralamat
di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 24;

**JUMARSE Alias AMAQ RIANE bin AMSILAH Alias AMAQ
JUMARSIH**, umur 47 Tahun, Agama islam, beralamat
di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 25;

**SUMARTI Alias AMAQ NURILAH bin AMSILAH Alias AMAQ
JUMARSIH**, umur 39 Tahun, Agama islam, beralamat
di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 26;

**MOH. NURHAYALIM bin ABDUL MUHID Alias AMAQ HUSNUL
KHOTIMAH**, umur 39 Tahun, Agama islam, beralamat
di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti,

Halaman 5 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
disebut sebagai Terlawan 27;

**MUH. HASAN PUJI, S.Pd.I bin ABDUL MUHID Alias AMAQ
ZAINUDDIN ABDUL QODIR**, umur 37 Tahun, Agama
islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng,
Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah, disebut sebagai Terlawan 28;

Selanjutnya secara bersama-sama **Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, dan 14**, dalam hal ini telah memberikan
kuasa khusus kepada **JONO G. NUGROHO, S.H.**
adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada
Advokat & Konsultan Hukum Jono G. Nugroho, SH &
Rekan, beralamat di Jalan Teratai I Blog G. 246 Wisma
Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
tertanggal 18 November 2021 yang tercatat di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor
510/SK/Pdt/2021/PA.Pra tertanggal 18 November 2021
dan **Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28**
secara bersama-sama dalam hal ini telah memberikan
kuasa khusus kepada Saddam Husain, S.H. adalah
Advokat/Pengacara yang berkantor pada Advocates &
Legal Consultants Saddam Husain, S.H. & Patner,
beralamat di Jalan Mercesari 01 Wakan Desa Wakan,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur
tertanggal 9 Desember 2021 yang tercatat di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor
548/SK/Pdt/2021/PA.Pra tertanggal 13 Desember 2021,
disebut para Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pelawan, para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28);

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 5 November 2021 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan merupakan pihak yang berhak atas sebagian tanah yang akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan surat panggilan Aanmaning Pengadilan Agama Praya Nomor : W.22- A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 oktober 2021 Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.
2. Bahwa terhadap surat teguran/Aanmaning dari Pengadilan Agama Praya tersebut, sekalipun belum dikeluarkannya surat penetapan pelaksanaan eksekusi, sudah dapat menjadi dasar Para Pelawan untuk mengajukan Gugatan Perlawanan (Derden Verzet) dikarenakan Aanmaning tersebut sebagai dasar akan dikeluarkannya Surat Penetapan Pelaksanaan Eksekusi, ditambah mengingat ini sudah menyangkut kepentingan yang sangat mendesak bagi Para Pelawan karena objek eksekusi yang keliru yang mengikutsertakan tanah hak milik Para Pelawan yang bukan menjadi bagian dari objek warisan yang didalilkan Penggugat, jadi sudah sepatutnya gugatan perlawanan ini diterima sebagai suatu upaya hukum yang baik dan benar bagi Para Pelawan;
3. Bahwa dasar/kepentingan hukum Para Pelawan mengajukan gugatan derden verzet/perlawanan ini adalah karena dasar awal gugatan Penggugat (sekarang Para Terlawan) tersebut adalah objek warisan, yang dimana Para Pihak/Ahli Waris yang didalilkan oleh Para Penggugat harus diikutsertakan sebagai para pihak agar terpenuhi unsur gugatannya, maka Para Pelawan (dulu Tergugat) mau tidak mau terlibat sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa yang membuat Para Pelawan merasa keberatan dan dirugikan adalah dalam Objek Gugatan Penggugat yang keliru baik itu batas, luas,

Halaman 7 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun letak, mengakibatkan Tanah Hak Milik Para Pelawan yang BUKANLAH merupakan objek warisan dari Alm. Ortajab alias Amaq Amsiah diikutsertakan menjadi satu kesatuan sebagai objek yang disengketakan oleh Para Penggugat.

5. Bahwa terhadap objek putusan yang akan dilaksanakan eksekusi tersebut berdasarkan surat teguran/Aanmaning Pengadilan Agama Praya Nomor : W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 oktober 2021 Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. Terdapat kekeliruan dikarenakan objek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat/Terlawan adalah sebagaiberikut:

- 5.1. Tanah Pekarangan dengan luas 25.060 M² (25 Are 6 Meter Persegi dengan Nomor SPPT 52.02.030.003.051-0041.0 an Amaq Amsiah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah yaitu sebanyak 16 Rumah, 1 Bangunan Masjid dan 1 Bangunan Posyandu;

- 5.2. Tanah sawah Percil No.414, Klas II seluas 4.550 (4 H 55 Are) atas nama Amaq Amsiah terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

6. Mengenai tanah Pekarangan seluas 25.060 M² (25 Are 6 Meter Persegi) dengan Nomor SPPT 52.02.030.003.051-0041.0 an Amaq Amsiah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah yaitu sebanyak 16 Rumah, 1 Bangunan Masjid dan 1 Bangunan Posyandu adalah tidak benar yang benar secara fakta sesungguhnya adalah bangunan Rumah sebenarnya dan sesungguhnya sebanyak 20 rumah Permanent, 1 Musholla dan 1 Bangunan Posyandu, hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) secara teliti dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia ;

7. Mengenai Tanah Sawah Percil No.414, Klas II seluas 4.550 (4 H 55 Are) atas nama Amaq Amsiah terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak benar, yang benar secara fakta yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan fakta lapangan yang sebenarnya, melainkan luas, batas-batas, tanah obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang

Halaman 8 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak sesuai dengan Fakta Fisik dan Fakta Lapangan yakni sesungguhnya seluas 3.140 Ha/3 Hekar 14 are, sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan dari Ortajab Alias Amsiah yang terletak di Dusun Setampeng Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Suminep

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Satre Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 dan Tanah Hak Milik Rusdan Sertifikat Hak Milik Nomor 01229.

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Moh. Hasan Puji, tanah hak Milik Sinam, Tanah Hak milik Simar (Merupakan TanahGG yang diperoleh dari ganti rugi Kepala Desa Ganti)

Sebelah Barat : Embung Amaq Senim, Tanah Milik Amaq Juwasih, Embung Amaq Juwasih, sedangkan Para Penggugat mandalilkan gugatannya di dalam Posita Gugatannya mengenai Batas-batas tanah, luas tanah, penguasaan dan pengerjaan tanah dan block/Percil/Letak tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah berbeda dengan kenyataan fakta-fakta lapangan, sehingga berdasarkan objek gugatan Para Penggugat yang keliru sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard);

8. Bahwa Para Pelawan memiliki sebidang tanah sawah yang berasal dari orangtuanya (Alm. Amaq Jumarsih) yang didapat/diperoleh oleh Alm. Amaq Jumarsih atas dasar JUAL BELI diluar ahli waris yang dimana seperti yang didalilkan dalam posita Tergugat (Sekarang Para Terlawan) ditarik menjadi objek waris adalah suatu kekeliruan yang secara nyata dan tidak berdasar, Bahwa terhadap objek tersebut telah lama dikuasai dan digarap oleh Para Pelawan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat hak milik nomor:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 luas 2495 M² atas nama hak milik SATRE;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01229 luas 2611 M² atas nama hak milik RUSDAN;

yang terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur

Halaman 9 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti Sertifikat hak milik akan dilampirkan dalam tahap pembuktian);

9. Bahwa mengenai objek tanah sawah hak milik Para Pelawan yang disebutkan pada poin 8 DIPEROLEH SECARA JUAL BELI dengan orang lain diluar ahli waris dari Alm. Ortjab alais Amaq Amsiah sesuai dengan surat Penghapusan Hak tertanggal 2-8-1988 antara Amaq Kilep yang bertempat tinggal di Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan Amaq Jumarsih Alias Amsilah bertempat tinggal di Setampeng, dengan obyek tanah terletak di Orong Embung Loyang seluas 0.730 Ha, dan telah bersertifikat dengan nomor sertifikat hak milik 01228 atas Nama Satre yaitu seluas 2.495 M², dan Sertifikat hak Milik Nomor 01229 atas Nama Rusdan yaitu seluas 2.611 M²;
10. Bahwa oleh karenanya tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sangatlah keliru dan mengada-ada dan didukung pula dengan tidak dilakukan pemeriksaan setempat secara teliti dilokasi objek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam acara sidang terbuka untuk umum pada Tanggal 12 Juni 2019 melainkan hanya dilakukan acara Pemeriksaan Setempat melalui Rumah salah satu pihak yang berperkara tanpa pernah melihat, menilai, dan meneliti obyek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya mohon kiranya berkenan Majelis Hakim untuk membatalkan sita eksekusi yang akan dilaksanakan tersebut, dan mengadili sendiri untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk Verklaard*);
11. Bahwa berdasarkan alas hak Para Pelawan mengenai Tanah Hak Miliknya yang telah diikutsertakan dalam objek sengketa oleh Para Penggugat secara keliru sebagai objek waris dari Ortjab alias Amaq Amsiah adalah suatu kekeliruan yang menyebabkan Para Pelawan sangat mengalami kerugian secara nyata karena tanah hak milik Para Pelawan yang BUKAN OBJEK WARISAN akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Praya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat proses persidangan tingkat pertama Para Pelawan yang semula Tergugat harus terlibat sebagai Para Pihak, dan dalam Gugatan Perlawanan ini Para melawan menyatakan mengalami kerugian materiil maupun immaterial terhadap tanah hak miliknya yang bukan bagian dari objek warisan akan dilakukan eksekusi oleh Para Penggugat. Maka sudah sepatutnya tergugat berhak mengajukan Gugatan Perlawanan diluar Ahli Waris dan Harta kewarisan terhadap objek tanah hak milik Para Pelawan yang akan dilaksanakan eksekusi karena dianggap menjadi satu bagian sebagai harta kewarisan oleh Para Penggugat sangatlah keliru;
13. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan terhadap akan dilaksanakannya Sita Eksekusi berdasarkan Surat Teguran/Aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, yang dimana objek eksekusi melibatkan hak milik ari Para Pelawan yang diikutsertakan menjadi objek warisan oleh Para Penggugat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Praya nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra keliru, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan Fakta Hukum Sebenarnya;
14. Bahwa Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan itikad baik, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kiranya ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang ditunjuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dengan dasar pertimbangan bahwa telah secara nyata tanah yang telah diletakan sita Eksekusi tersebut adalah milik yang sah dari Para Pelawan dikuasai atas dasar yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PROVISI

- Menangguhkan apabila dilaksanakannya eksekusi berdasarkan surat aanmaning Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/Hk.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan/Menetapkan Hukum bahwa sebagian tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Pelawan (Alm. Amaq Jumarsih) dan bukan bagian dari harta peninggalan Ortajab alias Amaq Amsilah ;
4. Menyatakan/Menetapkan hukum tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan diperoleh dari hasil jual beli orang tuanya yang bernama Alm. Amaq Jumarsih dengan Amaq Kilep sesuai dengan surat Penghapusan Hak tertanggal 2-8-1988, bertempat tinggal di Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah dengan obyek tanah terletak di Orong Embung Loyang seluas 0.730 Ha adalah bukan merupakan bagian dari objek tanah sengketa ;
5. Menyatakan/menetapkan hukum tanah yang akan diletakan Sita eksekusi sebagaimana Posita angka 5 berdasarkan Surat Aanmaning Pengadilan Agama Praya Merupakan/terdapat Bagian dari tanah Hak milik yang sah dari Para Pelawan yang didapat dari hasil Jual beli orang tua Para Pelawan yaitu Alm. Amaq Jumarsih dengan Amaq Kilep ;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah hak milik para Pelawan dengan sertifikat hak milik nomor:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 luas 2495 M² atas nama hak milik satre ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01229 luas 2611 M² atas nama hak milik Rusdan ;Adalah milik yang sah dari para Pelawan dan merupakan bagian yang terpisah dari objek warisan yang dapat didalilkan oleh para Penggugat ;
7. Menyatakan hukum puusan Pengadilan Agama Praya nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Mtr tidak dapat dilaksanakan (non executable) ;
8. Memerintahkan untuk mengagkat/menunda/membatalkan apabila akan dikeluarkan/sudah dikeluarkan surat pelaksanaan Sita Eksekusi atas tanah hak milik para Pelawan (Satre dan Rusdan) yang dimana sudah

Halaman 12 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului/dikeluarkan surat terduga/Aanmaning dari Pengadilan Agama Praya W.22-A3/1785/Hk.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra;

9. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara;
Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pelawan dan para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28) dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pelawan dengan para Terlawan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Pelawan dan para Terlawan tersebut telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Hakim Ema Fatman Nuris, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Terlawan 15, Terlawan 18, Terlawan 21, dan Terlawan 22 tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Terlawan 15, Terlawan 18, Terlawan 21, dan Terlawan 22;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat perlawanan para Pelawan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pelawan dengan perubahan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa atas surat perlawanan para Pelawan dengan perubahannya itu, para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28) mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAWABAN PELAWAN 1 SAMPAI DENGAN PELAWAN 14

A. DALAM EKSEPSI:

1. PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Halaman 13 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) adalah bentuk perlawanan yang hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara, bahwa akan tetapi Para Pelawan adalah jelas-jelas menjadi pihak langsung dalam perkara Nomor : 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra yaitu selaku Tergugat 13 dan Tergugat 14. Dengan demikian Para Pelawan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang berhak untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), karenanya tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dalam perkara ini;

2. GUGATAN PERLAHAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa dari segi formalitas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan sangat kabur dan tidak jelas terutama dalam cara menyebutkan identitas, letak, batas-batas obyek. Lagi pula bukti Sertipikat Hak Milik No. 01228 luas 2.495 m2 atas nama SATRE dan Sertipikat Hak Milik No. 01229 luas 2.611 m2 atas nama RUSDAN, bukti mana telah diajukan oleh Para Pelawan dulu Tergugat 13 dan 14/Para Pembanding pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Hal ini telah tertuang pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr Tanggal 31 Maret 2020, pada pertimbangan hukumnya halaman 12 alinea terakhir yang berbunyi:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa sertipikat yang diajukan oleh pembanding, tidak dapat dipertimbangkan karena seharusnya bukti tersebut diajukan dalam pemeriksaan di tingkat pertama sehingga mendapat tanggapan yang memadai dari pihak lawan, sedangkan di tingkat banding pihak lawan tidak mempunyai kesempatan untuk menanggapi alat bukti tersebut. Dan setelah diteliti ternyata sertipikat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah



yang disengketakan. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan, menurut hemat Para Terlawan tidak layak untuk dilanjutkan proses persidangannya. Oleh karena itu Para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, sekarang Pemohon Eksekusi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sela sbb:

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi dari para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 tersebut;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Vezet) yang diajukan oleh Para Pelawan dulu Tergugat 13 dan 14/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Materi Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada perkara yang terdahulu yaitu Nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, selain Para Terlawan selaku Tergugat 13 dan Tergugat 14, semua Tergugat yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dari tahap jawab jinawab tidak pernah membantah ataupun menyangkal bahwa tanah sawah (obyek 4.2) seluas : 4.550 Ha (4 ha 55 are) adalah tanah peninggalan dari almarhum Ortajab als. Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih. Hal ini terbukti Para Tergugat membenarkan baik luas, letak maupun batas-batas tanah tersebut ketika dilakukan Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Juni 2019;
3. Bahwa terkait bukti-bukti yang sekarang diajukan oleh Para Pelawan, bukti mana telah pula diajukan oleh Para Pelawan dahulu Tergugat 13 dan 14/Pembanding/Pemohon Kasasi, pada tingkat

Halaman 15 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah dinilai tidak ada hubungan dengan tanah sengketa sebagaimana pada pertimbangan hukumnya halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr Tanggal 31 Maret 2020, dan perkara mana saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht van gewidjs) masing-masing berdasarkan Putusan:

1. Pengadilan Agama Praya Kelas I B Nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 19 Desember 2019 ; jo
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0018/Pdt.G/2020/PT.Mtr Tanggal 31 Maret 2020 ; jo
3. Mahkamah Agung RI Nomor: 784 K/Ag/2020 tanggal 19 Nopember 2020;
4. Bahwa oleh karena itu Para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 berpendapat tidak perlu lagi menanggapi materi Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dari Para Pelawan tersebut ; dan menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pelawan yang diajukan tertanggal 4 Nopember 2021 tersebut, yang kemudian dilakukan perbaikan pertanggal 27 Desember 2021;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Para Terlawan 1 sampai dengan 14 dahulu Para Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Para Pelawan tersebut dan menyatakan bahwa eksekusi berdasarkan Aan Maning Pengadilan Agama Praya Nomor : W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perkara Nomor : 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tetap harus dijalankan;

B. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Terlawan tersebut ;

Halaman 16 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Para Pelawan tersebut;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dari Para Pelawan tersebut;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. JAWABAN PELAWAN 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, DAN 28;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 membantah seluruh dalil para pelawan sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut di akui serta tidak merugikan kepentingan hukum terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28;
2. Bahwa dalil gugatan para pelawan adalah benar apa yang di dalilkan di dalam gugatan menyatakan bahwa yang membuat Para Pelawan merasa keberatan dan dirugikan adalah dalam Objek Gugatan Penggugat yang telah disengketakan berdasarkan putusan Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Praya yang keliru baik itu batas, luas, maupun letak, mengakibatkan Tanah Hak Milik Para Pelawan yang BUKANLAH merupakan objek warisan dari Alm. Ortajab alias Amaq Amsiah diikutsertakan menjadi satu kesatuan sebagai objek yang disengketakan;
3. Bahwa benar para pelawan Mengenai tanah Pekarangan seluas 25.060 M² (25 Are 6 Meter Persegi) dengan Nomor SPPT 52.02.030.003.051-0041.0 an Amaq Amsiah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah yaitu sebanyak 16 Rumah, 1 Bangunan Masjid dan 1 Bangunan Posyandu adalah tidak benar yang benar secara fakta di lapangan adalah bangunan Rumah sebenarnya dan sesungguhnya sebanyak 20 rumah Permanent, 1 Musholla dan 1 Bangunan Posyandu;

Halaman 17 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



4. Bahwa benar telah dilakukan Persidangan terbuka untuk umum dalam agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS), akan tetapi tidak dilakukan penelitian fakta (Pemeriksaan Setempat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Pada tanggal 21 Juni 2019, karena hanya dilakukan dan hanya dibacakan melalui rumah salah satu pihak yang berperkara yang bertempat di Dusun Setampeng Desa Semoyang Kecamatan Paraya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sehingga tanah yang menjadi Obyek Sengketa sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan baik secara Fisik tanah, Luas Tanah, Batas-batas Tanah, dan letak tanah, yang di perkarakan, sehingga obyek sengketa tidak jelas dan tentunya ada pihak pihak lain yang memiliki hak di dalam obyek sengketa yang sebagaimana tertuang dalam gugatan para pelawan pada poin 8 halaman 8;
5. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat tindakan dan perbuatan para pelawan maka patut untuk dimohonkan untuk dibebankan biaya sebagaimana ketentuan hukum kepada para pelawan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan di atas terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban dari terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 seluruhnya;
2. Menghukum Para pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28) para Pelawan mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Replik atas jawaban Terlawan 1 sampai dengan 14:

Dalam Eksepsi

Dalam anggapan para Terlawan 1 sampai dengan 14, para Terlawan tidak memiliki legal standing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal tersebut, para Terlawan 1 sampai dengan 14 menganggap dan berpandangan para Pelawan tidak berhak mengajukan deden verzet dikarenakan telah menjadi pihak dalam perkara nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;
2. Bahwa pelu kiranya diketahui para Terlawan 1 sampai dengan 14 pada perkara sebelumnya yaitu perkara 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 melalui Pengadilan Agama Praya, yaitu yang menjadi objek sengketa adalah persoalan waris dari alm. Ortajab alias Amaq Amsiah. Maka sudah semestinya dan sangat patut para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah daripada alm. Ortajab alias Amaq Amsiah ikut serta menjadi pihak dalam persoalan sengketa waris tersebut yang diajukan oleh para Terlawan i sampai dengan 14;
3. Bahwa menurut para Pelawan sangatlah tidak patut dan mencedrai hukum apabila para Pelawan sebagai orang yang menjadi pihak dalam perkara yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 tidak hadir memperjuangkan apa yang menjadi haknya dalam pembagian waris tersebut dalam perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, maka sudah sewajarnya para Pelawan masuk sebagai para pihak dalam perkara yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 tersebut;
4. Bahwa namun yang menjadi legal standing para pelawan mengajukan perlawanan ini adalah terhadap objek hak milik para Pelawan yang menjadi objek sengketa dalam perlawanan ini, telah diikutsertakan sebagai warisan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 dan akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan surat panggilan *Aanmaning* Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;
5. Bahwa pengajuan perlawanan ini adalah di luas posisi para Pelawan sebagai ahli waris yang sah dan sebagai para pihak terhadap objek sengketa perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. yang sebelumnya diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14, karena dalam gugatan sebelumnya tersebut para Pelawan adalah wajib ikut serta karena

Halaman 19 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan gugatan waris dan menjadi ahli waris yang berhak atas tanah objek warisan dari ortajab alias Amaq Amsiah;

6. Bahwa maka sudah sepatutnya legal standing para Pelawan dalam mengajukan perlawanan sebagai pihak di luar objek sengketa waris karena sebagai orang yang dirugikan haknya terhadap tanah hak miliknya yang telah mempunyai sertifikat yang akan dilaksanakan eksekusi oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 yang dimasukkan sebagai objek warisan dalam surat panggilan *Aanmaning* Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;
7. Bahwa seperti yang termuat dalam gugatan perlawanan para Pelawan dasar/kepentingan hukum para Pelawan mengajukan gugatan derden verzet/perlawanan ini adalah karena dasar awal gugatan Penggugat (sekarang para Terlawan) tersebut adalah objek warisan yang dimana para pihak/ahli waris yang didalilkan oleh para Penggugat (para Terlawan 1 sampai dengan 14) harus dikutsertakan sebagai para pihak agar terpenuhi unsur gugatannya, maka para Pelawan (dulu Tergugat) mau tidak mau terlibat sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan para Penggugat (Terlawan 1 sampai dengan 14);
8. Bahwa yang menjadi pokok adalah pada saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat) yang keliru dalam penunjukan batasnya yang ternyata melibatkan tanah hak milik dari para Pelawan yang akan ikut dieksekusi sebagai objek warisan dalam perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;

Anggapan para Terlawan 1 sampai dengan 14 gugatan perlawanan para Pelawan obcuur libel;

9. Bahwa terhadap poin angka 2 jawaban Para Terlawan 1 s/d 14 yang mendalilkan bahwa objek gugatan perlawanan Para Pelawan letak tidak jelas bahwasanya telah Para Pelawan jelaskan mengenai detail objek tanah hak milik dari Para Pelawan (poin angka 7 Gugatan perlawanan Para Pelawan) yang diikutsertakan dalam gugatan Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. dan akan dilaksanakan eksekusi oleh Para

Halaman 20 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Terlawan 1 s/d 14 berdasarkan surat panggilan Aanmaning Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021, **yang semestinya** tanah peninggalan Ortjab alias Amaq Amsiah tersebut batas sebelah selatan adalah Tanah Hak Milik Satre Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 dan Tanah Hak Milik Rusdan Sertifikat Hak Milik Nomor 01229, bukan malah melebihi tanah hak milik para pelawan diikutsertakan menjadi tanah objek warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14;

10. Bahwa Dan mengenai Bukti Sertifikat Hak Milik Para Pelawan yang telah diajukan sebagai bukti pada tingkat banding, bahwasanya perlu diingat oleh Para Terlawan 1 s/d 14, telah terjadi kekeliruan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang tidak dilakukan penelitian fakta secara cermat pada perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra Pada tanggal 21 Juni 2019, karena hanya dilakukan dan hanya dibacakan melalui rumah salah satu pihak yang berperkara yang bertempat di Dusun Setampeng Desa Semoyang Kecamatan Paraya Timur Kabupaten Lombok Tengah, yang mengakibatkan Tanah Hak Milik dari para Pelawan yang **bukan merupakan objek warisan** diikutsertakan menjadi bagian harta warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14, Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap batas, luas, dan letak dari pada objek sengketa;
11. Bahwa bagaimana mungkin Para Terlawan 1 s/d 14 mengatakan telah meneliti sertifikat hak milik dari Para Pelawan dan mengatakan sertifikat hak milik Para Pelawan yang akan dieksekusi menjadi objek warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan, adalah semakin keliru, dikarenakan secara jelas dan terang tanah hak milik para pelawan akan dijadikan objek eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14;
12. Bahwa Maka majelis hakim lah yang berhak dan meneliti, memeriksa dan memutuskan apakah sertifikat hak milik Para Pelawan dimasukan atau tidak ke dalam objek eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Putusan Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk Verklaard*) karena batas-batas yang keliru;

13. Bahwa Oleh karenanya adalah dasar hukum Gugatan Perlawanan ini diajukan dikarenakan Para Pelawan tidak bisa memisahkan dirinya dan harus pihak dalam perkawara sengketa waris yang diajukan oleh Terlawan 1 s/d 14, dan Para Pelawan adalah sebagai pihak yang dirugikan diluar sebagai ahli waris karena ada bagian tanah hak miliknya yang telah memiliki sertifikat yang diikutsertakan menjadi objek sengketa waris oleh Para Terlawan 1 s/d 14;

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa menjawab jawaban Para Terlawan 1 s/d 14 poin angka 2 halaman 4 yang mengatakan bahwasanya Para Pelawan tidak pernah membantah atau menyangkal terhadap tanah sawah obyek 4.2 adalah peninggalan dari Alm. Ortajab alias Amaq Amsiah, **terhadap hal ini** sudah pernah Para Pelawan sampaikan khususnya pada saat siding lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang sudah sepatut dan semestinya menjadi catatan oleh majelis hakim perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, bahwa terhadap batas-batas, luas yang diajukan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 (Dulu Penggugat/Pemohon Eksekusi) terdapat kekeliruan yang mengikutsertakan tanah hak milik Para Pelawan ke dalam objek sengketa perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.
15. Bahwa terhadap jawaban Para Terlawan 1 s/d 14 poin angka 3 halaman 4, yang dimana Para Terlawan 1 s/d 14 berasumsi dengan menyimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada putusan nomor 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr hal. 12 mengatakan terhadap bukti sertifikat Hak Milik dari Para Pelawan tidak mempunyai hubungan dengan tanah obyek sengketa adalah sangat keliru dan mengada-ada, bahwa dikarenakan pada tingkat banding adalah masuk ke dalam pemeriksaan judex juris, sehingga terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pelawan belum bisa dilakukan tanggapan yang memadai oleh Para Terlawan;
16. Bahwa berdasarkan alas hak Para Pelawan mengenai Tanah Hak Miliknya yang telah diikutsertakan dalam objek sengketa oleh Para Para Terlawan 1

Halaman 22 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 14 sebagai objek waris dari Ortajab alias Amaq Amsiah adalah suatu kekeliruan yang menyebabkan Para Pelawan sangat mengalami kerugian secara nyata karena tanah hak milik Para Pelawan yang **Bukan Objek Warisan** akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Praya ;

Replik atas Jawaban Terlawan 16,17,19,20, 23 sampai dengan 28

17. Bahwa adapun jawaban dari terlawan 16,17,19,20,23 s/d 28 yang juga turut sebagai pihak termohon eksekusi dan juga merupakan ahli waris yang sah dari Ortajab alias Amaq Amsiah, secara garis besar yang Para Pelawan cermati tidak menyangkal bahwa telah terjadi kekeliruan yaitu tidak dilakukan penelitian fakta dalam sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang dilakukan majelis hakim perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra khususnya terhadap luas dan batas tanah objek sengketa yang telah mengikutsertakan tanah hak milik dari Para Pelawan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak/tidak menerima dalil-dalil Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruhnya Jawaban Para Terlawan;
- Mengabulkan Replik dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik para Pelawan, Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 tidak mengajukan dupliknya, sedangkan Terlawan 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 telah mengajukan duplik tertulisnya sebagai berikut:

I. Duplik atas Replik Para Pelawan

Halaman 23 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 tetap pada jawaban 3 Januari 2022 adalah sesuai dengan fakta di lapangan dan terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 akan membuktikan pada persidangan nantinya;
2. Bahwa Replik para pelawan untuk seluruhnya sudah (terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28) jelaskan pada jawaban dan Eksepsi serta semuanya telah terkaper dan tidak perlu kami tanggap lagi;

II. Dalam pokok perkara

1. Menerima Duplik Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanannya, para Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- a. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01228, atas nama SATRE, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01229, atas nama RUSDAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Gambar/Denah beserta batas-batas tanah dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01228, atas nama SATRE, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01229, atas nama RUSDAN. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 24 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi:

1. Dulahir bin Amaq Kanahar, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena saksi bertindak sebagai penjual ke Amaq Jumarsih;
- Bahwa jual beli itu terjadi pada tahun 1988;
- Bahwa saksi jual ke Amaq Jumarsih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang hadir saat jual beli waktu itu adalah saksi Amaq Jumarsih dan Amaq Karminah (sebagai Kepala Dusun) saat itu;
- Bahwa Tanah tersebut dibayar tunai oleh Amaq Jumarsih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas secara keseluruhannya, saksi hanya tahu batas-batasnya saja yaitu: Sebelah Utara: Sawah Aq. Nurilem, Sebelah Selatan: Sawah Aq. Kajah, Sebelah Timur: Sawah Aq. Sumasri, dan Sebelah Barat: Sawah Amaq Nur;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang masih berupa tanah sawah belum ada bangunan;
- Bahwa tidak ada surat jual beli karena saya tidak bisa baca tulis, tetapi ada catatan di Kepala Dusun saat itu, dan saya yakin saya sudah menjualnya kepada Amaq Jumarsih;
- Bahwa sejak saksi menjual ke Amaq Jumarsih, Amaq Jumarsihlah yang menggarap tanah tersebut dan masyarakat sekitar tahu hal itu;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari harta peninggalan orangtua saya, tanah tersebut adalah bagian warisan saya dari orangtua saya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jumarsih ada mempunyai keturunan, tetapi saya tidak tahu siapa nama anak keturunan dari Amaq Jumarsih;

Halaman 25 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Jumarsih meninggal, yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anak dari Amaq Jumarsih, tetapi saya tidak tau namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat surat-suratnya, karena saksi juga tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Amsiah, dulu sempat bertemu, tapi sekarang Amaq Amsiah telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Amsiah ada mempunyai lahan berdekatan dengan sawah yang saksi jual ke Amaq Jumarsih, jaraknya sekitar 2 (dua) sawah dari sawah yang saya jual itu;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa para Pelawan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang saksi jual ke Amaq Jumarsih itu lokasinya berbeda dengan tanah Amaq Amsiah, tanah Amaq Amsiah ada di Setampeng sedangkan yang saya jual itu ada di Orong Loyang;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa para Terlawan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi tidak tahu asal usul uang yang digunakan oleh Amaq Jumarsih;
- Bahwa tidak ada surat-surat, jual belinya dilakukan secara lisan karena saya tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Kepala Dusun waktu itu ada membuat catatan;
- Bahwa jual beli dilakukan di rumah Amaq Jumarsih dimana seingat saksi waktu itu saksi sudah menikah;

2. Nahar bin Amaq Kanahar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Bintang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat jual beli tanah sawah kepada Amaq Jumarsih, tetapi saksi tahu bahwa tanah sawah tersebut dijual kepada Amaq Jumarsih pada tahun 1988;
 - Bahwa saksi tahu jual beli terjadi karena saudara saksi yang bernama Dulahir (saksi I) memberitahu saksi bahwa ia telah menjual tanah sawah bagian warisannya kepada Amaq Jumarsih;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jualnya, karena saya tidak menanyakan harga jualnya saat itu, yang saksi tahu kalau sawah tersebut benar telah dijual oleh saudara saya yang bernama Dulahir (saksi I);
 - Bahwa asal usul tanah tanah yang dijual kepada Amaq Jumarsih merupakan tanah peninggalan dari orang tua kami dan kami sudah sepakat membagi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya, karena waktu kami membagi tidak mengukur luas, melainkan letak dan lokasi strategis dari tanah tersebut, untuk tanah bagian saksi sekitar kurang lebih 70 are, lebih luas dari bagian Dulahir karena dilihat dari kondisi lahannya, Dulahir mendapat bagian lebih sedikit dari saksi karena lokasi tanahnya yang diambil oleh Dulahir lebih dekat dengan irigasi;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara : Sawah Aq Nurilem, Sebelah Selatan : Sawah Aq Kajah, Sebelah Timur : Sawah Aq Sumasri, dan Sebelah Barat : Sawah Ama Nur;
 - Bahwa Lokasinya ada di Embung/Orong Loyang, Dusun Setampeng, Desa Ganti;
 - Bahwa Setahu saya sampai saat ini masih berupa sawah;
- Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa para Pelawan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa nama bujang dari Amaq Rahman adalah Satre sedangkan Amaq Her adalah Rusdan;

Halaman 27 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa para Terlawan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mendengar dari masyarakat sekitar ada tanah yang disengketakan termasuk juga tanah yang dibeli oleh Amaq Jumarsih;
- Bahwa Amaq Amsiah adalah orangtua dari Amaq Jumarsih;
- Bahwa Amaq Amsiah ada meninggalkan sawah yang letaknya sama dengan tanah yang dibeli oleh Amaq Jumarsih, yaitu ada di deretan bawah tanah Amaq Amsiah;
- Bahwa Tanah Amaq Amsiah berbeda dengan yang dijual oleh Dulahir (saksi I) kepada Amaq Jumarsih;

Bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya Terlawan 1 sampai dengan 14 telah mengajukan bukti-bukti surat saja, sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, PIPIL Nomor: 148, Persil No. 414, Klas II, Luas: 4,550 Ha, atas nama AMAQ AMSIAH, tanggal 09 November 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T1-14.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Keterangan Tanah, Nomor : 27/WPJ.08/KI.3213/1984, tanggal 09 November 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T1-14.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 19 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T1-14.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 28 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, tanggal 31 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T1-14.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 784/K/Ag/2020, tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T1-14.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 juga telah mengajukan bukti-bukti surat saja, sebagai berikut:

1. tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T16,17,19,20,23,24,25,26,27,28.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Amsilah dan Sarah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T16,17,19,20,23,24,25,26,27,28.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Amsirah dan Sinem. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T16,17,19,20,23,24,25,26,27,28.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas 2.495M² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Satre Nomor : 01228 yang saat ini ditanami padi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 29 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sawah Amaq Nurilem;
 - Selatan : Sawah Rusdan;
 - Timur : Sawah Amaq Gunawan;
 - Barat : Sawah Amaq Dewi;
2. Tanah sawah seluas 2.611M² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Rusdan Nomor: 01229 yang saat ini ditanami padi, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Sawah Satre;
 - Selatan : Sawah Amaq Kajah;
 - Timur : Sawah Amaq Murdi;
 - Barat : Sawah Amaq Senun;

Bahwa kemudian para Pelawan telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagai berikut:

Berdasarkan semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih atas kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah dengan teliti dan seksama memeriksa perkara ini, khususnya yang telah melakukan **Pemeriksaan Setempat (PS)** secara langsung pada objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Setampeng, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah milik Para Pelawan (Satre dan Rusdan);
- **Bahwa mengingat sebelumnya ada upaya** dari Kuasa Hukum Terlawan 1 s/d 14 ingin melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dengan tidak langsung pada objek sengketa, dengan cara tidak menunjukan secara jelas lokasi objek sengketa dan hanya ingin melihat dari jauh batas-batasnya, tentu hal ini dapat mengaburkan dan/atau menunjukan Para Terlawan 1 s/d 14 tidak mengetahui apa yang menjadi objek, batas, maupun luas terhadap tanah objek sengketa tersebut. (Karena hal inilah yang dapat menciderai nilai keadilan dalam suatu permasalahan hukum di masyarakat);

Halaman 30 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Pelawan menolak seluruh dalil Eksepsi Para Terlawan dalam perkara a quo, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Pelawan;
2. Bahwa dalam hal upaya perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan adalah telah sesuai dan dibenarkan secara hukum, bahwa hukum acara juga mengatur Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak yang telah berperkara, maka oleh karena itu perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan telah sah dan dibenarkan. Terlebih melihat keseluruhan fakta yang hadir selama persidangan ini telah nyata dan jelas ada tanah hak milik dari Para Pelawan yang akan dilakukan eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14 yang dimasukan secara melawan hukum menjadi objek warisan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kesimpulan yang dituangkan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dan gugatan para pelawan yang telah diajukan sebelumnya;
2. Bahwa perlu kiranya diketahui oleh Para Terlawan 1 s/d 14 pada perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra yang diajukan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 melalui Pengadilan Agama Praya, yaitu yang menjadi objek sengketa adalah persoalan waris dari Alm. Ortajab alias Amaq Amsiah. Maka sudah semestinya dan sangat patut Para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah dari pada Alm. Ortajab alias Amaq Amsiah ikut serta menjadi pihak dalam persoalan sengketa waris tersebut yang diajukan oleh Para Terlawan 1 s/d 14;
3. Bahwa menurut Para Pelawan sangatlah tidak patut dan menciderai hukum apabila Para Pelawan sebagai orang yang menjadi Pihak dalam perkara yang diajukan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 tidak hadir memperjuangkan apa yang menjadi haknya dalam pembagian waris tersebut dalam Perkara nomor : 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, **Maka sudah**

Halaman 31 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



sewajarnya Para Pelawan masuk sebagai Para Pihak dalam perkara yang diajukan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 tersebut;

4. Namun yang menjadi legal standing Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan ini adalah terhadap objek hak milik Para Pelawan yang menjadi objek sengketa dalam perlawanan ini, telah diikutsertakan menjadi objek warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 dan akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan surat panggilan Aanmaning Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 oktober 2021 Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra;
5. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah pada saat sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang sangat keliru dalam penunjukan batas yang dilakukan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 yang ternyata melibatkan tanah hak milik dari Para Pelawan yang akan ikut dieksekusi sebagai objek warisan dalam perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, dan hal tersebut telah dibantah oleh Para Pelawan saat siding Pemeriksaan Setempat tersebut;
6. Bahwa bagaimana mungkin Para Terlawan 1 s/d 14 mengatakan telah meneliti sertifikat hak milik dari Para Pelawan dan mengatakan sertifikat hak milik Para Pelawan yang akan dieksekusi menjadi objek warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan, adalah semakin keliru, dikarenakan secara jelas dan terang tanah hak milik para pelawan akan dijadikan objek eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14 dikuatkan juga dengan batas dan denah yang ada dalam sertifikat hak milik Para Pelawan;
7. Maka majelis hakim lah yang berhak dan meneliti, memeriksa dan memutuskan apakah sertifikat hak milik Para Pelawan dimasukan atau tidak ke dalam objek eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14, yang dapat mengakibatkan Putusan Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk Verklaard*) karena batas-batas yang keliru;

Halaman 32 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



C. TENTANG PEMBUKTIAN

Bukti Surat para Pelawan:

1. Alat Bukti Surat P-1

➤ **Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Satre nomor 01228**

Keterangan : Menerangkan bahwa memang benar Pelawan atas nama Satre memiliki, menggarap, menguasai sebidang tanah pertanian seluas 2.495 M² yang terletak di Dusun Setampeng, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang didapatnya dari orang tuanya atas nama Amaq Jumarsih, yang masih tetap dikuasai oleh Para Pelawan sampai dengan hari ini;

2. Alat Bukti Surat P-2

➤ **Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Rusdan nomor 01229**

Keterangan : Menerangkan bahwa memang benar Pelawan atas nama Satre memiliki, menggarap, menguasai sebidang tanah pertanian seluas 2.166 M² yang terletak di Dusun Setampeng, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang didapatnya dari orang tuanya atas nama amaq Jumarsih yang masih tetap dikuasai oleh Para Pelawan sampai dengan hari ini;

3. Alat Bukti Surat P-3

➤ **FC Gambar/Denah beserta batas-batas tanah dari Sertifikat Hak Milik Para Pelawan atas nama Satre nomor 01228 dan Rusdan nomor 01229**

Keterangan : Menerangkan batas tanah milik Pelawan atas nama **Rusdan** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Satre
Selatan : Aq. Kajah
Barat : Aq. Senun
Timur : Aq. Murdi

Menerangkan batas tanah milik Pelawan atas nama **Satre** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Nurilem, Salwan
Selatan : Rusdan



Barat : Aq. Diwis
Timur : Aq. Surani/Aq. Rianah

Keterangan : Gambar situasi ini menjelaskan tentang Denah (*Sketch*) objek sengketa Perlawanan Para Pelawan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada Hari Jumat tanggal 4 Maret 2022;

Yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa batas yang diajukan Para Pelawan telah sesuai dan tidak ada bantahan dari Para Terlawan, yang dimana ternyata Para Terlawan telah melebihi/melampaui batas dalam gugatan yang menarik tanah milik Para Pelawan yang BUKAN merupakan bagian dari objek warisan;

Bukti Surat para Terlawan

- Bahwa dalam hal ini Para Terlawan 1 s/d 14 hanya menyerahkan bukti surat yaitu berupa putusan dan surat keterangan tanah yang tidak jelas baik batas maupun luasnya.
- Sedangkan terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 hanya menyerahkan bukti surat mengenai ahli waris dari Ortajab alias Amaq Amsiah.

Saksi para Pelawan

- **Dulahir bin Aq. Kenahar alias Kilep;** yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi merupakan pihak yang menjual tanah hak miliknya kepada orang tua dari Para Pelawan yaitu Amaq Jumasih.
 2. Bahwa saksi menjelaskan terhadap tanah hak miliknya yang dijual kepada Amaq Jumasih (Orang Tua Para Pelawan) telah dibayar secara kontan, maka secara langsung kepemilikan terhadap tanah tersebut seketika beralih kepada Amaq Jumasih sebagai Pihak Pembeli.
 3. Bahwa saksi pada saat itu menjual secara batas terhadap tanah hak miliknya kepada Amaq Jumasih sebagai pembeli.
 4. Bahwa saksi membenarkan telah menjual tanah hak miliknya yaitu sebidang tanah sawah yang dijual kepada Amaq Jumasih adalah di



Dusun Setampen, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

5. Bahwa saksi mengetahui batas-batas tang yang dijualnya kepada Amaq Jumarsih yaitu **Utara: Narilem, Selatan : Amaq Kajah, Timur : Sumasri, Barat Aq. Nur.**

6. Bahwa jual beli yang dilakukan saksi dibuatkan surat jual beli (Tertulis) yang ditandatangani oleh Kadus juga sebagai saksi.

7. Bahwa saksi mengetahui, membenarkan, dan mengetahui Amaq Jumarsih yang menggarap langsung tanah sawah yang dibelinya tersebut.

➤ Amaq Srinah; yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Dulahir bin Aq. Kenahar alias Kilep.

2. Bahwa saksi mengetahui secara langsung dari Dulahir alias Aq. Kilep terhadap jual yang dilakukan kepada Amaq Jumarsih (Orang tua dari Para Pelawan).

3. Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Amaq Jumarsih yang menggarap tanah sawah yang dibelinya dari Dulahir bin Aq. Kenahir alias Kilep.

4. Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa tersebut yaitu di Dusun Setampen, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Saksi para Terlawan

➤ Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk masing-masing mengajukan Pembuktian, Namun Para Terlawan tidak menghadirkan Alat Bukti di luar surat (saksi) yang secara langsung menjelaskan Para Terlawan tidak dapat menyangkal keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pelawan.

➤ Bahwa dengan tidak mampunya Para Terlawan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat bantahannya terhadap gugatan perlawanan yang diajukan Oleh Para Pelawan, artinya Para Terlawan tidak dapat

Halaman 35 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



membuktikan dalil bantahannya dengan cara minimal mengajukan 2 alat bukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam kesimpulan ini, Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak/tidak menerima dalil-dalil Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruhnya Jawaban Para Terlawan;
- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa sedangkan Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa kesimpulan yang dituangkan ini menjadi satu-kesatuan yang tidak dipisahkan dengan jawaban dan duplik yang telah diajukan sebelumnya;

1. Bahwa Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 membantah seluruh dali para Pelawan sebagaimana dalam gugatan tersebut diakui serta tidak merugikan kepentingan hukum 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28;
2. Bahwa seperti yang telah disaksikan secara bersama-sama dalam agenda pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, mengenai batas-batas tanah milik para Pelawan memang benar adanya berada pada



objek tersebut sesuai dengan batas-batas yang diajukan oleh para Pelawan;

3. Bahwa Terlawan dalam kesimpulan ini tidak menyangkal sesuai dengan fakta pemeriksaan setempat, tanah hak milik para Pelawan telah dimasukkan menjadi bagian objek warisan secara hukum telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan harta warisan;
4. Bahwa dalam hal ini terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 hanya ingin terhadap mana yang menjadi dan sebenarnya adalah harta peninggalan dari Ortajab alias Amaq Amsiah itulah yang harus dibagi menjadi warisan;
5. Bhowa dalam pemeriksaan setempat tersebut juga telah diakui oleh para pihak dan tidak ada sangkalan mengenai batas-batas dari tanah hak milik para Pelawan khususnya bagian selatan adalah berbatasan dengan tanah sawah Amaq Kajah yang berarti gugatan sebelumnya yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 telah melampaui/memasukkan tanah milik para Pelawan menjadi objek warisan;

Bukti Surat Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28:

No	Kode	Alat Bukti	Fungsi Pembuktian	Keterangan
1	T.1	Silsilah keluarga Abdul Majid dan Juminah	Membuktikan atas ahli waris dari Abdul Muhid dan Juminah	Copy dari asli
2	T.2	Silsilah keluarga Amsilah dan Sarah	Membuktikan atas ahli waris dari Amsilah dan Sarah	Copy dari asli
3	T.3	Silsilah keluarga Amsirah dan Sinem	Membuktikan atas ahli waris dari Amsirah dan Sinem	Copy dari asli

Saksi para Pelawan:

Dulahir bin Aq. Kenahar alias Kilep; yang menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pihak yang menjual tanah hak miliknya kepada orang tua para Pelawan yaitu Amaq Jumasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ahli waris ortajab;
- Bahwa saksi mengenal Satre dan Rusdan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa adalah di dusun stampen, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas yang dijualnya kepada Amaq Jumarsih yaitu: Utara : Narilem, Selatan: Amaq Kajah, Timur: Sumasri, dan Barat Aq Nur;
- Bahwa jual beli santara Saksi dengan Amaq Jumarsih dibuat secara tertulis;

Saksi Amaq Srinah: yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Dulahir bin Aq. Kenahar alias Kilep.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dari Dulahir alias Aq. Kilep terhadap jual yang dilakukan kepada Amaq Jumarsih (Orang tua dari Para Pelawan).
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa tersebut yaitu di Dusun Setampen, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Saksi Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28

- Bahwa Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 tidak mengajukan saksi karena dalam hal ini merasa cukup pembuktian melalui alat bukti surat yang menerangkan terkait silsilah ahli waris dari Ortajab alias Amaq Amsiah, adapun mengenai luas, batas, tanah objek warisan adalah sesuai dengan yang disaksikan pada persidangan dan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal Januari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Duplik Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh para pelawan tersebut, **Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14** telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi **Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14** berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Terlawan 1 sampai dengan 14** diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pokok eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Halaman 39 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) adalah bentuk perlawanan yang hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara, bahwa akan tetapi Para Pelawan adalah jelas-jelas menjadi pihak langsung dalam perkara Nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra yaitu selaku Tergugat 13 dan Tergugat 14. Dengan demikian Para Pelawan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang berhak untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), karenanya tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dalam perkara ini;

2. GUGATAN PERLAWAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa dari segi formalitas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan sangat kabur dan tidak jelas terutama dalam cara menyebutkan identitas, letak, batas-batas obyek. Lagi pula bukti Sertipikat Hak Milik No. 01228 luas 2.495 m² atas nama SATRE dan Sertipikat Hak Milik No. 01229 luas 2.611 m² atas nama RUSDAN, bukti mana telah diajukan oleh Para Pelawan dulu Tergugat 13 dan 14/Para Pembanding pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Hal ini telah tertuang pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr Tanggal 31 Maret 2020, pada pertimbangan hukumnya halaman 12 alinea terakhir yang berbunyi:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa sertifikat yang diajukan oleh pembanding, tidak dapat dipertimbangkan karena seharusnya bukti tersebut diajukan dalam pemeriksaan di tingkat pertama sehingga mendapat tanggapan yang memadai dari pihak lawan, sedangkan di tingkat banding pihak lawan tidak mempunyai kesempatan untuk menanggapi alat bukti tersebut. Dan setelah diteliti ternyata sertifikat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan,

Halaman 40 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Para Terlawan tidak layak untuk dilanjutkan proses persidangannya. Oleh karena itu Para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, sekarang Pemohon Eksekusi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sela sbb:

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi dari Para Terlawan 1 sampai dengan 14 tersebut;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Vezet) yang diajukan oleh Para Pelawan dulu Tergugat 13 dan 14/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Terlawan 1 sampai dengan 14 tersebut, para Pelawan mengajukan sanggahan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalam anggapan para Terlawan 1 sampai dengan 14, para Terlawan tidak memiliki legal standing;

1. Bahwa dalam hal tersebut, para Terlawan 1 sampai dengan 14 menganggap dan berpandangan para Pelawan tidak berhak mengajukan deden verzet dikarenakan telah menjadi pihak dalam perkara nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;
2. Bahwa perlu kiranya diketahui para Terlawan 1 sampai dengan 14 pada perkara sebelumnya yaitu perkara 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 melalui Pengadilan Agama Praya, yaitu yang menjadi objek sengketa adalah persoalan waris dari alm. Ortajab alias Amaq Amsiah. Maka sudah semestinya dan sangat patut para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah daripada alm. Ortajab alias Amaq Amsiah ikut serta menjadi pihak dalam persoalan sengketa waris tersebut yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14;
3. Bahwa menurut para Pelawan sangatlah tidak patut dan mencedrai hukum apabila para Pelawan sebagai orang yang menjadi pihak dalam perkara yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 tidak hadir

Halaman 41 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan apa yang menjadi haknya dalam pembagian waris tersebut dalam perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, maka sudah sewajarnya para Pelawan masuk sebagai para pihak dalam perkara yang diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 tersebut;

4. Bahwa namun yang menjadi legal standing para pelawan mengajukan perlawanan ini adalah terhadap objek hak milik para Pelawan yang menjadi objek sengketa dalam perlawanan ini, telah diikutsertakan sebagai warisan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 dan akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan surat panggilan *Aanmaning* Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;
5. Bahwa pengajuan perlawanan ini adalah di luar posisi para Pelawan sebagai ahli waris yang sah dan sebagai para pihak terhadap objek sengketa perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. yang sebelumnya diajukan oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14, karena dalam gugatan sebelumnya tersebut para Pelawan adalah wajib ikut serta karena merupakan gugatan waris dan menjadi ahli waris yang berhak atas tanah objek warisan dari ortajab alias Amaq Amsiah;
6. Bahwa maka sudah sepatutnya legal standing para Pelawan dalam mengajukan perlawanan sebagai pihak di luar objek sengketa waris karena sebagai orang yang dirugikan haknya terhadap tanah hak miliknya yang telah mempunyai sertifikat yang akan dilaksanakan eksekusi oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 yang dimasukkan sebagai objek warisan dalam surat panggilan *Aanmaning* Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;
7. Bahwa seperti yang termuat dalam gugatan perlawanan para Pelawan dasar/kepentingan hukum para Pelawan mengajukan gugatan derden verzet/perlawanan ini adalah karena dasar awal gugatan Penggugat (sekarang para Terlawan) tersebut adalah objek warisan yang dimana para pihak/ahli waris yang didalilkan oleh para Penggugat (para Terlawan 1 sampai dengan 14) harus diikutsertakan sebagai para pihak agar terpenuhi

Halaman 42 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur gugatannya, maka para Pelawan (dulu Tergugat) mau tidak mau terlibat sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan para Penggugat (Terlawan 1 sampai dengan 14);

8. Bahwa yang menjadi pokok adalah pada saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat) yang keliru dalam penunjukan batasnya yang ternyata melibatkan tanah hak milik dari para Pelawan yang akan ikut dieksekusi sebagai objek warisan dalam perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;

Anggapan para Terlawan 1 sampai dengan 14 gugatan perlawanan para Pelawan obscuur libel;

9. Bahwa terhadap poin angka 2 jawaban Para Terlawan 1 s/d 14 yang mendalilkan bahwa objek gugatan perlawanan Para Pelawan letak tidak jelas bahwasanya telah Para Pelawan jelaskan mengenai detail objek tanah hak milik dari Para Pelawan (poin angka 7 Gugatan perlawanan Para Pelawan) yang diikutsertakan dalam gugatan Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. dan akan dilaksanakan eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14 berdasarkan surat panggilan Aanmaning Pengadilan Agama Praya Nomor: W.22-A3/1785/HK.05/X/2021, **yang semestinya** tanah peninggalan Ortajab alias Amaq Amsiah tersebut batas sebelah selatan adalah Tanah Hak Milik Satre Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 dan Tanah Hak Milik Rusdan Sertifikat Hak Milik Nomor 01229, bukan malah melebihi tanah hak milik para pelawan diikutsertakan menjadi tanah objek warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14;
10. Bahwa Dan mengenai Bukti Sertifikat Hak Milik Para Pelawan yang telah diajukan sebagai bukti pada tingkat banding, bahwasanya perlu diingat oleh Para Terlawan 1 s/d 14, telah terjadi kekeliruan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang tidak dilakukan penelitian fakta secara cermat pada perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra Pada tanggal 21 Juni 2019, karena hanya dilakukan dan hanya dibacakan melalui rumah salah satu pihak yang berperkara yang bertempat di Dusun Setampeng Desa Semoyang Kecamatan Paraya Timur Kabupaten Lombok Tengah, yang

Halaman 43 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



mengakibatkan Tanah Hak Milik dari para Pelawan yang **bukan merupakan objek warisan** diikutsertakan menjadi bagian harta warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14, Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap batas, luas, dan letak dari pada objek sengketa;

11. Bahwa bagaimana mungkin Para Terlawan 1 s/d 14 mengatakan telah meneliti sertifikat hak milik dari Para Pelawan dan mengatakan sertifikat hak milik Para Pelawan yang akan dieksekusi menjadi objek warisan oleh Para Terlawan 1 s/d 14 tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan, adalah semakin keliru, dikarenakan secara jelas dan terang tanah hak milik para pelawan akan dijadikan objek eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14;
12. Bahwa Maka majelis hakim lah yang berhak dan meneliti, memeriksa dan memutuskan apakah sertifikat hak milik Para Pelawan dimasukan atau tidak ke dalam objek eksekusi oleh Para Terlawan 1 s/d 14, yang dapat mengakibatkan Putusan Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk Verklaard*) karena batas-batas yang keliru;
13. Bahwa Oleh karenanyalah dasar hukum Gugatan Perlawanan ini diajukan dikarenakan Para Pelawan tidak bisa memisahkan dirinya dan harus pihak dalam perkawara sengketa waris yang diajukan oleh Terlawan 1 s/d 14, dan Para Pelawan adalah sebagai pihak yang dirugikan diluar sebagai ahli waris karena ada bagian tanah hak miliknya yang telah memiliki sertifikat yang diikutsertakan menjadi objek sengketa waris oleh Para Terlawan 1 s/d 14;

Menimbang, terhadap alasan-alasan eksepsi para Terlawan 1 sampai dengan 14 berikut bantahan para Terlawan atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. EKSEPSI LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa berdasar eksepsi pertama Terlawan 1 sampai dengan 14 yang pada intinya yakni menyatakan bahwa para pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan *aquo* atau *derden verzet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para pelawan dalam perkara sebelumnya sebagai pihak Tergugat 13 dan 14;

Menimbang, bahwa atas eksepsi sebagaimana termuat tersebut, para Pelawan telah mengajukan sanggahan sebagaimana di atas yang pada intinya bahwa para pelawan memiliki hak untuk melakukan perlawanan disebabkan karena tanah yang dikuasai oleh para pelawan merupakan bagian dari putusan yang akan dieksekusi oleh putusan perkara nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa esensi dari hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Atas nama keadilan, sebuah putusan pengadilan, baik itu yang telah berkekuatan hukum tetap maupun belum, masih dapat dilawan dengan beragam upaya hukum. Eksekusi putusan pengadilan di ranah perdata berupa penyitaan dapat dilawan dengan mekanisme bernama *Verzet* (perlawanan);

Menimbang, bahwa terdapat dua jenis *Verzet* yakni **Partij Verzet** dan **Derden Verzet**. Perbedaan mendasar dari kedua *Verzet* ini terletak pada siapa pihak yang melakukan perlawanan. *Partij Verzet* adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah pihak tereksekusi. Sementara, *Derden Verzet* adalah perlawanan yang dilakukan oleh bukan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan (*Partij Verzet*), perlu mengacu terhadap Sema Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pasal 225 RBg. Hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang melaksanakan eksekusi (Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg), Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi (227 RBg), kecuali

Halaman 45 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain; Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (Sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain; Pemegang hak tanggungan apabila tanah dan rumah yang dijaminan kepadanya dengan hak tanggungan disita berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat diminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau kepala PUPN; dan juga dalam perlawanan pihak ketiga tersebut perlawanan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas dasar hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai perlawanan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat apabila perlawanan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita, maka perlawanan akan dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak benar atau perlawanan yang tidak jujur dan sita akan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata pada halaman 314-315 menyebutkan salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan kalau eksekusi sudah dijalankan tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/SIP/1974 tanggal 31 Agustus 1977 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan);

Halaman 46 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal pula apa yang disebut dengan istilah partij verzet atau diartikan perlawanan oleh pihak berperkara. Partij verzet seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dijelaskan sebagai berikut: Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukhan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perlawanan yang diajukan oleh pihak tereksekusi (partij verzet) merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam HIR/RBg (Pasal 207/225). Ketentuan Pasal 207 HIR/225 RBg ayat (1) selengkapnya berbunyi: "Perlawanan oleh yang berutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap benda-benda bergerak maupun terhadap benda-benda tetap, diajukan oleh si pelawan baik secara tertulis, maupun dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal 195, yang mencatat atau meyuruh mencatatnya jika perlawanan itu diajukan secara lisan". Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Selengkapnya ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR berbunyi: Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan. Selanjutnya dalam ayat (2)

Halaman 47 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: Perlawanan ini oleh Ketua diajukan kepada sidang Pengadilan berikutnya untuk diputuskan, sesudah pihak-pihak didengar atau dipanggil dengan patut. Perlawanan ini tidak mencegah permulaan atau kelanjutan pelaksanaan kecuali bilamana Ketua telah memberi perintah penghentian sementara menunggu putusan Pengadilan (ayat 3);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formal dalam mengatur tentang perlawanan baik itu berbentuk *verzet* atas putusan *verstek*, *partij verzet* (perlawanan pihak berperkara) dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sebagaimana terdapat dalam HIR dan RBg telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pengajuan dan pemeriksaan perkara perlawanan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 para Pelawan telah diletakkan kedudukannya sebagai Tergugat 13 dan Tergugat 14 karena turut serta menguasai dan mengerjakan tanah sengketa bersama dengan Tergugat 10 atau Terlawan 16 yang merupakan orang tuanya, hal ini dapat dimaknai bahwa Pelawan telah diikutsertakan dalam perkara dahulu guna mempertahankan hak dan kepentingannya terkait dengan penguasaan secara riil dan fisik atas bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata yang menunjuk bahwa istilah dan keberadaan "**Tergugat/ Terlawan**" dalam suatu perkara perdata adalah merupakan pihak aktif yang menguasai obyek sengketa, dan ditariknya pihak Tergugat karena mereka memiliki perselisihan hukum dengan para Penggugat sebagai pihak karena kedudukannya selain sebagai pihak yang menguasai **obyek sengketa tanah sawah yang mempunyai SHM atas nama para Pelawan** juga kedudukannya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris;

Menimbang, bahwa terlepas Pelawan dalam perkara dahulu diletakkan kedudukannya sebagai pihak Tergugat 13 dan Tergugat 14 hal yang demikian tidaklah berimplikasi kepada kekeliruan dalam penentuan subyek gugatan karena senyatanya berdasarkan fakta yang ditemukan Majelis terdahulu bahwa pihak yang secara riil dan aktif menguasai bidang tanah sengketa semula

Halaman 48 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang tua dari para Pelawan in cassu Tergugat 2/Terlawan 16 yang kemudian ditemukan dalam proses pembuktian bahwa bidang tanah sengketa yang diklaim para Pelawan adalah hak milik diri mereka. Para pelawan yang didudukkan sebagai Tergugat 13 dan Tergugat 14 dengan tujuan agar dapat membela dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan hukum. Atas putusan yang dimaksud telah memiliki kekuatan hukum dan akan dieksekusi, maka dalam perkara *in cassu* para Pelawan yang sebelumnya sebagai terlawan 13 dan Terlawan 14 dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana yang lakukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggunaan upaya hukum perlawanan (*verzet*) baik *verzet* atas putusan *verstek*, *partij verzet*, dan *derden verzet* dimungkinkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa antara *partij verzet* dan *derden verzet* adalah sama-sama melawan putusan pengadilan yang diletakkan sita atau eksekusinya, maka perbuatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan dapat dibenarkan/diterima. Adapun status para pelawan adalah pelawan yang benar, hal itu ditentukan setelah melalui proses pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat para Pelawan memiliki kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

2. EKSEPSI TENTANG KETIDAKJELASAN/OBJEK KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa tata letak objek yang tidak jelas terhadap objek perlawanan oleh para Pelawan yang dieksepsi oleh para Terlawan 1 sampai dengan 14 terkatagori gugatan/perlawanan kabur/obscuur libel. Terhadap eksepsi tersebut telah terjadi proses jawab-menjawab sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah didalilkan para Pelawan sebagai dasar eksepsinya, yang mengandung abstrak hukum *gugatan mengenai harta benda tak bergerak yang tidak jelas letak dan batas-batasnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima*, merupakan pola hukum yang sudah seragam diterapkan

Halaman 49 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebagaimana harta benda (tanah) yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas sebab-sebab perolehannya, tidak jelas bukti-bukti keberadaannya, akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak. Sebab adalah logis menurut hukum, sebuah gugatan yang ternyata tidak jelas letaknya, tidak jelas batas-batasnya, atau sudah berubah drastis wujudnya, atau mungkin sudah tidak ada lagi secara ril di lapangan, merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan pengadilan tidak mungkin mengadili sebuah gugatan yang tidak jelas sedemikian itu. Dengan demikian, untuk mengetahui harta benda yang didalilkan para Pelawan apakah jelas atau tidak letak dan batasnya atau keadaannya secara ril, sudah seadilnya Pengadilan memberikan hak bagi para Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran keberadaan yakni letak dan batas atau keadaan ril objek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Pelawan, adalah telah menyangkut pokok perkara dan merupakan bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukan pembuktiannya oleh para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak sebagaimana jiwa Pasal 283 R.Bg bahwa, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan/perlawanan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierring's theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil-dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

إذا فعل الأمر على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الأمر المتعلق على الاسم يقتضي الإقتصار على أوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam objek sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan/perlawanan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Terlawan 1 sampai dengan 14 agar gugatan/perlawanan para Pelawan dinyatakan *obscuur libel* atau tidak dapat diterima, tidaklah beralasan secara hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi turut Terlawan 1 sampai dengan 14 patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi yang diajukan oleh para Pelawan, para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 menyatakan menolak permohonan para Pelawan tersebut dan menyatakan eksekusi berdasarkan an maning Pengadilan Agama Praya Nomor W.22-A3/1785/HK.05/X/2021

Halaman 51 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2021 perkara Nomor: 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tetap harus dijalankan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan pertimbangan dalam masalah tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan provisi dapat dibenarkan selama gugatan tersebut menyangkut tentang penghentian melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang tidak langsung pada obyek sengketa;
- Bahwa tujuan gugatan provisi adalah untuk melindungi kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang dirugikan agar menghentikan perbuatan yang dapat menghilangkan haknya;
- Bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum: M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 8, Penerbit Sinar Grafika, tahun Jakarta, 2008, hal. 884-885, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya, sebagai berikut: Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan, dan tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;
- Bahwa atas dasar tuntutan provisi para Pelawan, berdasar Pasal 285 Rv. vide Pasal 286 Rv. dapat dimungkinkan untuk menunda putusan atas tuntutan provisi apabila penundaan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Hal. 142 menegaskan bahwa eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua

Halaman 52 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini para Pelawan yang mengajukan tuntutan provisi menyangkut agar pelaksanaan eksekusi untuk ditangguhkan. Ternyata sampai saat ini perkara *aquo* masih belum diletakkan sita eksekusi, sedangkan eksekusi atas bidang tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh para Pemohon eksekusi belum terlaksana karena terhambat dengan adanya upaya hukum perlawanan dari para Pelawan maka permohonan mengangkat/menunda/membatalkan apa bila akan dikeluarkan/sudah dikeluarkan surat pelaksanaan sita eksekusi atas tanah hak milik para Pelawan (Satre dan Rusdan) serta status kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh para pelawan dalam perkara ini belum ditentukan apakah para Pelawan memiliki hak sah menurut hukum atas objek yang dikuasai saat ini ataupun tidak karena butuh pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas segala hal tentang pertimbangan mengenai provisi sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan/gugatan Provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pelawan dan para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28) kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 53 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pelawan dan para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28) dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum para Pelawan dan para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28) tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,

Halaman 54 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut di atas telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah

Halaman 55 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Pelawan dan para Terlawan 1, sampai dengan 14 dan Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28 telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Ema Fatma Nuris, S.H.I.** mediator Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan apakah perlawanan para Pelawan dalam perkara *aquo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Praya atau tidak, maka selanjut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan pada hakikatnya terhadap subyek hukum dan obyek hukum dalam perkara gugatan waris terdahulu yang diajukan kepada para Terlawan/para Penggugat asal maka perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa kaitannya dengan penyelesaian sengketa hak milik maupun adanya dugaan perbuatan melawan hukum Undang-Undang telah memberikan kewenangan secara mutlak/absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa hak kepemilikan antara subyek hukum yang beragama Islam sedangkan frasa "*ketentuan mengenai obyek sengketa harus diputus oleh peradilan umum*" adalah ketentuan lama yang telah dihapus, diubah dan diamandemen sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa

Halaman 56 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.

- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa perlawanan para Pelawan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah perlawanan terhadap subyek hukum yang beragama Islam in cassu yang sebelumnya telah mengajukan gugatan Waris dalam perkara putusan No. 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 M *jo.* Putusan Banding perkara No. 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr tertanggal 31 Maret 2020 *jo.* putusan Kasasi No. 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 M yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa perkara perlawanan maupun sengketa hak milik sesungguhnya dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama tanpa berlarut-larut menunggu putusan dari badan peradilan lain (Pengadilan Negeri) sehingga rumusan pasal tersebut dapat digolongkan sebagai *the maturity of law* (hukum yang matang), hukum yang benar-benar efektif sebagai busana masyarakat *clothes body of society* yang bersifat praktis, rasional dan aktual dan menjembatani nilai kesadaran hukum dan keadilan dimasyarakat, menyelesaikan problematika masyarakat serta sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perlawanan yang diajukan para Pelawan terhadap subyek hukum yang beragama Islam dalam putusan No. 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 M *jo.* Putusan Banding perkara No. 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr tertanggal 31 Maret 2020 *jo.* putusan Kasasi No. 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 M yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang diajukan para Pelawan/Tergugat 13 dan 14 asal, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah

Halaman 57 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, adalah perlawanan yang termasuk dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan telah memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan No. 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 M *jo.* Putusan Banding perkara No. 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr tertanggal 31 Maret 2020 *jo.* putusan Kasasi No. 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 M yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa tanah yang terletak di Setampeng, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, maka sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan para Pelawan dibacakan di depan persidangan, pihak Para Penggugat menyatakan menyerahkan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021 sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perubahan gugatan/perlawanan para Pelawan tersebut, di mana meskipun R.Bg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan, maka demi prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Pasal 127 Rv yang menyatakan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". Sehingga atas hal tersebut, dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut menggariskan 3 (tiga) ketentuan terkait perubahan gugatan, yaitu; *pertama*, perubahan gugatan merupakan hak Penggugat (Pelawan) dengan tetap diperlukan persetujuan Tergugat (para Terlawan) apabila gugatan diubah setelah diajukan jawaban dan Tergugat/para Terlawan diberi kesempatan untuk membela diri dan menanggapi perubahan tersebut;

Halaman 58 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, waktu mengubah gugatan dapat dilakukan sampai saat perkara belum diputus, namun praktek peradilan yang selama ini diterapkan adalah waktu mengubah gugatan dibatasi sampai sebelum memasuki tahap pembuktian, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970; *ketiga*, perubahan gugatan tidak mengubah pokok gugatan. Maksud pokok gugatan dalam kaitannya dengan perubahan gugatan sebagaimana pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, hlm. 67 yang diterbitkan oleh Bina Cipta: Jakarta tahun 1977 dan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 46 yang diterbitkan oleh Kencana: Jakarta tahun 2008 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil gugatan semula;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh para Pelawan dalam perkara a quo sebagaimana di atas, maka semua unsur dalam ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan sesuai asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perubahan gugatan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga gugatan a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlawanan para pelawan pada pokoknya bahwa sawah yang menjadi objek dalam perlawanan para pelawan merupakan hak milik para Pelawan dengan sertifikat hak milik nomor 01228 atas nama Satre seluas 2.495 M² dan sertifikat hak milik nomor 01229 atas nama Rusdan yaitu seluas 2.611 M² yang diperoleh dengan cara jual beli antara orang tua para Pelawan yakni Amsilah alias Amaq Jumarsih dengan Amaq Kilep, akan tetapi dalam putusan pengadilan sebelumnya telah dimasukkan menjadi objek sengketa waris yang terletak di Dusun Setampeng,

Halaman 59 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Suminep;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Satre Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 dan Tanah Hak Milik Rusdan Sertifikat Hak Milik Nomor 01229;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Moh. Hasan Puji, tanah hak Milik Sinam, Tanah Hak milik Simar (Merupakan Tanah GG yang diperoleh dari ganti rugi Kepala Desa Ganti);
- Sebelah Barat : Embung Amaq Senim, Tanah Milik Amaq Juwasih, Embung Amaq Juwasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pelawan tersebut, para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28) telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas. Sedangkan terlawan 15, 18, 21, dan 22) telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi serangkaian jawab-menjawab antara para Pelawan dengan para Terlawan (Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28) Majelis Hakim menilai, apakah ada hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh para Terlawan dan ada hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh para terlawan yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian jawab-menjawab antara para pihak ternyata semua dalil gugatan para pelawan dibantah oleh Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14, sedangkan Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24 sampai dengan 28 yang dalam gugatan asal adalah Tergugat 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, dan 16 membenarkan seluruh dalil gugatan para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau*

Halaman 60 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي...

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut....”.

Maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban/sanggahan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil perlawanan para Pelawan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dimohonkan eksekusi berdasarkan putusan No. 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) telah merugikan hak dan kepentingan para Pelawan sehingga harus dinyatakan *non eksekutable*?
2. Apakah benar obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dimohonkan eksekusi adalah merupakan hak milik dari para Pelawan sebagai pemegang hak sertifikat hak milik dan secara faktual sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dan sebagai pihak yang beritikad baik

Halaman 61 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelawan yang benar yang harus mendapatkan perlindungan hukum?

3. Apakah obyek sengketa yang telah dibeli oleh orang tua para Pelawan (Amsilah alias Amaq Jumarsih) dengan Amaq Kilep akan menambah kerancuan terhadap batas-batas dan luas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.3, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang ditandai dengan P.1, P.2, dan P.3 telah sesuai dengan ketentuan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat tersebut P.1, P.2, P.3, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hak milik nomor 01228 benar adanya dan atas nama yang berhak adalah Satre, namun objek yang terdapat dalam sertifikat tersebut adalah hak milik yang bersangkutan, namun oleh karena objek tersebut masuk dalam budel waris dalam perkara sebelumnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang

Halaman 62 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hak milik nomor 01229 benar adanya dan atas nama yang berhak adalah Rusdan, namun objek yang terdapat dalam sertifikat tersebut adalah hak milik yang bersangkutan, namun oleh karena objek tersebut masuk dalam budel waris dalam perkara sebelumnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hak milik nomor 01228 dan 01229 dengan batas-batas sebagaimana termaktub;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pelawan, secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pelawan dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta Pasal 1906 KUH Perdata, oleh karenanya

Halaman 63 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 2 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pelawan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa namun sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh ketiga orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *testimoni de auditu*;

Menimbang, bahwa para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14, hanya mengajukan bukti tertulis yaitu T1-14.1, T1-14.2, T1-14.3, T1-14.4, dan T1-14.5, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Terlawan (Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14) yang ditandai dengan T1-14.1, T1-14.2, T1-14.3, T1-14.4, dan T1-14.5 telah dengan ketentuan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 tersebut T1-14.1 sampai dengan T1-14.5, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya, sehingga atas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T1-14.1 yang diajukan oleh para Terlawan 1 samapai dengan Terlawan 14 berupa Daftar Ketetapan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Amaq Amsiah mempunyai tanah sawah seluas 4.550 Ha dengan nomor persil 414 yang terletak di Subak Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 64 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1-14.2 yang diajukan oleh para Terlawan 1 samapai dengan Terlawan 14 berupa Surat Keterangan Tanah Petikan dari Buku Letter C dan bukti ini memuat keterangan sampai pada tanggal 5 November 1984, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Amaq Amsiah memiliki tanah sawah seluas 4.550 Ha dengan nomor persil 414 yang terletak di Subak Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-14.3 adalah putusan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap, namun di dalam amar putusan tersebut antara lain menyatakan: Tanah sawah dengan luas 4.550 ha dan 20 are dijadikan embung terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum di bagi waris dan harus dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-14.4 adalah putusan tingkat Banding telah berkekuatan hukum tetap, namun di dalam amar putusan tersebut antara lain menyatakan: Tanah sawah dengan luas 4.550 ha dan 20 are dijadikan embung terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum di bagi waris serta harus dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-14.5 adalah putusan tingkat Banding telah berkekuatan hukum tetap, namun di dalam amar putusan tersebut antara lain menyatakan: Tanah sawah dengan luas 4,55 (empat koma lima lima) hektar dan 20 (dua puluh) are dijadikan embung terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum di bagi waris serta harus dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu Majelis

Halaman 65 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas bukti T1-14.1 dan T1-14.2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;
2. Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;
3. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;
4. Yurisprudensi MA Nomor 84 K/SIP/1973 tertanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek tanah sebagaimana termuat dalam T1-14.1 dan T1-14.2 merupakan IPEDA dan Surat Keterangan dari Letter C menunjukkan telah nyata telah dipajak oleh orang-orang yang termaktub tersebut dan untuk menunjukan sebagai pemilik harus di dukung dengan bukti lain, namun dalam

Halaman 66 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi sebagaimana pada putusan tingkat pertama nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 Masehi dan telah menjadi fakta hukum yang mengikat bahwa tanah yang terletak pada Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur dahulunya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur adalah tanah warisan Ortjab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya dan dikuatkan oleh putusan Banding Nomor 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr tanggal 31 Maret 2020 serta putusan Kasasi 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 Masehi yang menyatakan hal yang sama terhadap tanah dimaksud dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan Terlawan 28, hanya mengajukan bukti tertulis yaitu T16,17,19,20,23,24,25,26,27,28.1 dan T16,17,19,20,23,24,25,26,27,28.2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan Terlawan 28 tersebut dengan ketentuan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan Terlawan 28 tersebut, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya, sehingga atas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Abdul Muhid setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan surat bukan akta, melainkan merupakan pernyataan sepihak, dan berdasarkan keterangan pembuatnya di hadapan persidangan adalah benar adanya, sehingga surat pernyataan tersebut mengikat kepada pembuatnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah keluarga Abdul Muhid;

Halaman 67 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28.2 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Amsilah setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterei cukup, bukti tersebut merupakan surat bukan akta, melainkan merupakan pernyataan sepihak, dan berdasarkan keterangan pembuatnya di hadapan persidangan adalah benar adanya, sehingga surat pernyataan tersebut mengikat kepada pembuatnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah keluarga Amsilah;

Menimbang, bahwa bukti Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28.3 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Amsirah setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterei cukup, bukti tersebut merupakan surat bukan akta, melainkan merupakan pernyataan sepihak, dan berdasarkan keterangan pembuatnya di hadapan persidangan adalah benar adanya, sehingga surat pernyataan tersebut mengikat kepada pembuatnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah keluarga Amsirah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab tuntutan para Pelawan yang dituangkan dalam petitumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan rumusan masalah dibawah ini, namun sebelumnya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa para Pelawan dalam petitum gugatannya angka 1 (satu) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan para Pelawan dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pelawan lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pelawan berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf 2 (dua) dan seterusnya, Majelis Hakim perlu memerhatikan proses pemeriksaan di atas hal mana telah terjadi jawab-menjawab serta pembuktian dari masing-masing pihak, serta telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) dan kesimpulan para pihak,

Halaman 68 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh Majelis Hakim menemukan beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dimohonkan eksekusi berdasarkan putusan No. 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) telah merugikan hak dan kepentingan para Pelawan sehingga harus dinyatakan *non eksekutable*?

Menimbang, bahwa obyek tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01228 tercantum atas nama Satre/Pelawan 1 yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 2.495 M² dan P.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01229 tercantum atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 2.611 M² yang masing-masing terletak di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnyanya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didaftarkan, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu

Halaman 69 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01228 atas nama Satre menjelaskan bahwa asal persil atas bidang-bidang tanah seluas 2.495 M² merupakan konversi atau pengakuan hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertama kalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah Satre. Begitu juga dengan bukti P.2, sehingga tanah seluas 2.611 M² yang SHM-nya termaktub atas nama Rusdan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/pengakuan hak maka pengakuan hak (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Menimbang, bahwa dasar para Pelawan keberatan dan mengajukan perlawanan dengan dalil tanah obyek sengketa merupakan alas hak kepemilikannya yang diperoleh orang tua para Pelawan (Amaq Jumarsih) berdasarkan peralihan jual beli dengan Amaq Kilep, sehingga mengajukan perlawanan atas putusan 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra teratanggal 19 Desember 2019. Hal mana putusan tersebut telah terbit putusan kasasinya yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara: 784K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil penguasaan atas obyek terperkara yang berasal dari jual beli antara Suriadi dengan Kendung demikian halnya jual beli antara Rawisah dengan Kendung tidak dapat dibuktikan baik secara yuridis formil maupun yuridis materiil berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 70 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dalam perkara sebelumnya sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 Masehi halaman 28-29, para Pelawan berkedudukan sebagai Tergugat 13 dan Tergugat 14 telah memberikan jawaban dengan pengakuan secara berklausula dengan mengatakan bahwa "*sebenarnya almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah 3 (tiga) bidang harta warisan yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris, yang satunya lagi tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan di dalam surat panggilan perdata atau gugatan waris dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengarang luas yang tidak benar, luas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:*

- a. Luas sebidang tanah pekarangan yang seluas 25.06 M² (25 are 6 meter persegi) dengan rincian SPPT No. 52.02.030.003.051-00410 atas nama Amaq Amsiah;
- b. Luas sebidang tanah dan embung yang seluas 30.710 M² (3 ha 71 are dengan nomor percil 414 kelas II dan diukur oleh bapak sedahan desa Semoyang atas nama Ihsan dan disaksikan oleh Bapak Kadus Malegetik Amaq Marnim, Amaq Suhardi dan Bapak Kadus Setampeng Amaq Herianti. Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: tanah sawah Amaq Kenim, Inaq Selim, Inaq Ruminem, Wirenate, Amaq Kadin, Amaq Suminep, Amaq Mirham, tanah Pekaranga Amaq Rahman, Amaq Nurdi, tanah Sawah Amaq zainuddin dan Amaq Atun; Sebelah Timur: tanah sawah Amaq Cas, Amaq Narilem, Amaq Rahman, dan Amaq Herianti; Sebelah Selatan: tanah sawah Amaq Kaja, Amaq Intan, Amaq Sahmun, dan Embung Amaq Jiwersih; Sebelah Barat: tanah sawah Amaq Putre, Amaq Elni, Amaq Meta, dan tanah sawah serta embung Amaq senim;
- c. Yang satunya lagi tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan di dalam surat panggilan perdata atau surat gugatan waris ini. Yaitu sebidang tanah sawah beserta embung yang terletak di Orong Batu Asak, Subak Jeroaru Kabupaten Dati Dua Lombok Timur. Dengan luas lahan 20.859 M² (2 ha 8 are 59 meter persegi)....;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jawaban secara beklausula tersebut, dahulu para Penggugat/sekarang para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 dan dahulu Tergugat 13 dan Tergugat 14/ sekarang para Pelawan bersama-sama dengan para Tergugat lainnya sama-sama dibebani bukti. Dalam proses pembuktian dari kedua belah pihak dan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tertanggal 21 Juni 2019 terhadap objek tersebut didapati tanah sawah, luas 4.550 Ha dan 20 Are dijadikan Embung, terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: sawah Amaq Kanim, Inaq Selim, Inaq Senan, dan perkampungan setampang lauk, Amaq Nuradim, pekarangan Amaq Suminep, Amaq Mirham, dan Amaq Murdi, tanah Sawah Amaq zainuddin dan Amaq Atun; Sebelah Timur: tanah sawah Pak Jas, embung Amaq Nurilem, dan Sawah Amaq Murdi; Sebelah Selatan: tanah Amaq Kaja, Amaq Intan, Amaq Sahmun, dan Embung Amaq Jiwarsih; Sebelah Barat: tanah Amaq Putre, Amaq Elni, Amaq Meta, dan embung Amaq senim, merupakan tanah warisan Ortajab alias Amaq Amsiah (kakek para Pelawan) yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, pada akhirnya terbitlah putusan putusan tingkat pertama nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 Masehi yang bahwa tanah sawah yang terletak pada Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur dengan luas 4.550 Ha dan 20 are dijadikan Embung adalah tanah warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya dan dikuatkan oleh putusan Banding Nomor 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr tanggal 31 Maret 2020 serta putusan Kasasi 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 Masehi yang menyatakan hal yang sama terhadap tanah dimaksud dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian tanah tersebut adalah termasuk budel waris peninggalan Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap status kepemilikan atas bidang tanah sengketa tanah sawah dengan luas 4.550 Ha dan 20 are dijadikan Embung adalah tanah warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang

Halaman 72 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang selanjutnya telah ditetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris termasuk hak dan bagian ahli waris bernama Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortjab (dahulu Tergugat 2/Pemohon Kasasi 2/ayah kandung dari para Pelawan) diperhitungkan bagiannya sesuai obyek harta waris mendapat 2/12 (dua per dua belas);

Menimbang, bahwa klaim para Pelawan terhadap objek bagian dari budel waris Ortjab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi terdapat harta miliknya seluas 5106 M² terdiri dari 2495 M² dan 2611 M² didapati melalui jual beli orang tuanya dengan Amaq Kilep, bukan budel waris dalam putusan waris terdahulu telah melampaui batas objek warisnya;

Menimbang, bawa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menyatakan bahwa objek pada kedua sertifikat tersebut tertera atas nama pemilik para Pelawan, namun apakah objek yang tertera tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Amaq Jumarsih kepada Dulahir alias Amaq Kilep atau tidak, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perlu dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, para Pelawan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil tentang saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi para Pelawan yang bernama Dulahir alias Amaq Kilep bin Amaq Kanahar menjelaskan dirinya telah menjual tanah kepada Amaq Jumarsih sekitar tahun 1988 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Tanah yang dirinya jual itu adalah bagian warisnya dari orang tua dirinya. Dirinnya kenal dengan Amaq Amsiah dan sempat bertemu dengannya tetapi sekarang Amaq Amsiah telah meninggal dunia. Amaq Amsiah memiliki lahan berdekatan dengan sawah yang dijual kepada Amaq Jumarsih yang jaraknya sekitar 2 (dua) sawah dari sawah yang saksi jual;

Halaman 73 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, saksi kedua para Pelawan yang bernama Nahar bin Amaq Kanahar telah menerangkan dirinya tidak hadir saat jual beli tanah sawah yang dilakukan Dulahir/Amaq Kilep kepada Amaq Jumarsih yang dilaksanakan pada tahun 1988, namun saksi tahu peristiwa penjualan tersebut disebabkan adiknya/Dulahir/Amaq Kilep telah memberitahu dirinya bahwa sawah bagian warisnya dijual kepada Amaq Jumarsih. Dirinya tidak tahu berapa harga tanah sawah milik Dulahir dijual kepada Amaq Jumarsih. Tanah yang dijual tersebut terletak di embung oraong loyang, Dusun Stampeng, Desa Ganti. Dirinya kenal dengan Amaq Amsiah yakni orang tua dari Amaq Jumarsih yang telah meninggalkan sawah yang letaknya berdekatan dengan tanah yang dijual kepada Amaq Jumarsih, tanah amaq Amsiah berbeda dengan yang dijual oleh Dulahir yakni ada di deretan bawah tanah Amaq Amsiah;

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi-saksi para Pelawan yang menjelaskan Amaq Jumarsih telah membeli tanah kepada Dulahir alias amaq Kilep yang letaknya bersebelahan dengan tanah warisan Amaq Amsiah, merupakan yang diketahui secara langsung tentang objek yang dijual kepada Amaq Jumarsih berbeda dengan tanah warisan sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 jo. 0018/Pdt.G/2020/PTA. Mtr tanggal 31 Maret 2020 jo. Putusan Kasasi Nomor 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020, sehingga apa yang menjadi perlawanan para Pelawan yang menyatakan bahwa objek yang terdapat pada putusan sebelumnya telah melampaui batas sehingga apa yang menjadi bagian dari para Pelawan yang didapatkan dengan cara jual beli Amaq Jumarsih dengan Dulahir ikut menjadi bagian dari putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa kesaksian yang memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi secara *komulative* bukan *alternative* artinya bahwa apabila salah satu syarat mengandung cacat maka mengakibatkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti itu tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menghargai suatu kesaksian, hakim harus memperhatikan secara seksama kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, apakah keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan apa yang diketahui dari sudut pandang lain, apakah keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan apa yang dipersengketakan, kehidupan, integritas, adat istiadat dan martabat saksi dan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas suatu peristiwa yang diperoleh dari cerita orang lain dengan tidak melihat, mengalami, mendengar secara langsung oleh saksi maka keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan tidak langsung (*Testimonium De Auditu*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa "*Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamental disebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karena yang diterangkan saksi dipersidangan merupakan pernyataan orang lain maka sangat beralasan untuk menolaknya*";

Menimbang, bahwa penerapan *Testimonium de auditu* secara eksepsional sebagaimana yang diterapkan di lembaga Peradilan di Indonesia mengacu pada sistem *Common Law* yang disebut *hearsay evidence* (keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan berisi keterangan yang disampaikan saksi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya), maka jika tidak ada yang bersifat eksepsional, *hearsay evidence* dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Halaman 75 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *de auditu*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek yang dijual kepada Amaq Jumarsih oleh Dulahir alias Amaq Kilep adalah berbeda dengan objek yang tertera pada sertifikat hak milik sebagaimana bukti P.1 dan P.2, meskipun para saksi telah memberikan keterangan mengenai batasan-batasan objek sengketa namun pada keterangan lain menyatakan objek yang dibeli dengan objek warisan tanah sawah Amaq Amsiah yakni berdampingan. Maka atas hal tersebut, maka atas penerbitan sertifikat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 diperlukan penyebab/alas terbitnya sertifikat tersebut, sehingga diperlukan bukti tambahan atas hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai para Pelawan belum mampu membuktikan objek tanah yang diklaim menjadi bagian/milik dari para Pelawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penilaian Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01228 tercantum atas nama Satre/Pelawan 1 yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 2.495 M² dan P.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01229 tercantum atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 2.611 M². Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Halaman 76 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sertifikat sebagai salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti surat-surat buktinya yang setelah melalui syarat-syarat tertentu merupakan alas hak pada pendaftaran pertama dan peralihan-peralihan hak berikutnya, sertifikat adalah merupakan akta otentik sebagai alat pembuktian mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya dan dianggap sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang termuat dalam akta tersebut namun kekuatan pembuktian atas akta adalah bebas merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga karena kebenaran dan isi dari akta diserahkan kepada penilaian hakim jika dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01228 atas nama Satre dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01229 atas nama Rusdan, kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem positif dan sistem negative. Sistem positive bahwa sebuah sertifikat tanah diberikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersifat mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak; Sistem negatif bahwa hal-hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01228 atas nama Satre dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01229 atas nama Rusdan, sebagaimana ketentuan dalam PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai sifat stelsel pasif artinya yang didaftar adalah hak, peralihan hak, dan penghapusannya serta pencatatan beban-beban atas hak dalam daftar buku tanah. Hubungan antara pemindahan dengan alas hak adalah bersifat kausal karena sifat peralihan hak tersebut adalah bersifat levering, stelsel negatif ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak, peranan yang pasif dari pajak balik nama artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen dokumen yang diserahkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01228 atas nama Satre dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01229 atas nama Rusdan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tetapi bukan maksudnya akan menggunakan apa yang disebut sistem positif karena sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan bukan alat bukti yang mutlak hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PP No.24 tahun 1997 bahwa pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menuntut orang yang namanya tercantum dalam sertifikat dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkan sertifikat itu jadi pendaftaran hak yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidaklah mutlak karena orang yang terdaftar dalam buku tanah tidak mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya orang tersebut masih dapat menggugat orang yang berhak bahwa sistem yang dipergunakan dalam UUPA bukanlah sistem negatif yang murni melainkan sistem negatif yang bertendensi positif, pengertian negatif disini bahwa keterangan-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01228 atas nama Satre dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01229 atas nama Rusdan, menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang kuat atas sebidang tanah akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai *stelsel negatif* dan *stelsel negatif* ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan

Halaman 78 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan “*Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain*” sertaurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan “*Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar*”;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara hanya bersifat pasif menerima apa yang dinayatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu, pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik hal ini berarti dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya dengan demikian pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatn yang disajikan;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat hak milik pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sehinggaurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 sertaurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 telah memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hak milik bukanlah secara mutlak atau absolut sebagai pemilik tanah;

Halaman 79 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif memiliki karakteristik:

1. Pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta pemindahan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum;
2. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui;
3. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih dan yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi pemilik yang sebenarnya;
4. Tidak seorangpun dapat mengalihkan sesuatu hak melebihi dari yang dimiliki sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi pemilik;
5. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri;
6. Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik tanah yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Asas Nemo Plus Yuris* seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*) yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut *Asas Nemo Plus Yuris memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya karena itu Asas Nemo Plus Yuris selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dari sertifikat dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Asas Nemo Plus Yuris* maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran yang negatif;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan bantahannya, para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 terhadap objek sengketa/perlawanan telah mengajukan alat bukti surat bukti T1-14.1 sampai dengan T1-14.5 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti T1-14.1 dan bukti T1-14.2 menyatakan bahwa bahwa Amaq Amsiah memiliki tanah sawah seluas 4.550 Ha dengan nomor persil 414 klas II 9 yang terletak di Subak Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dipertimbangkan serta dikuatkan dengan bukti T1-14.3, T1-14.4, dan bukti T1-14.5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya, Putusan PTA Mataram, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1793/K/Pdt/1993 tertanggal 16 September 1998 menyatakan *"bahwa salinan putusan badan peradilan dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat apabila putusan badan peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan*

Halaman 81 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan fakta-fakta terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut pada pokoknya telah menetapkan pewaris, ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris atas harta berupa bidang tanah sawah seluas seluas 4.550 Ha dan 20 are dijadikan embung yang terletak di Orong Loyang Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, hal mana bukti ini dijadikan pedoman para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 jika obyek sengketa bidang tanah sawah sebagaimana bukti P.1 dan P.2 luas masing-masing 2.495 M² dan 2.611 M², merupakan bidang tanah yang telah ditetapkan status hukum atas tanah maupun status hukum kepemilikan sebagai budel waris peninggalan Ortajab alias Amaq Amsiah, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/penguasaan atas tanah obyek sengketa bidang tanah sawah 2.495 M² dan 2.611 M²;

Menimbang, bahwa adapun para Terlawan 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 mengenai objek sengketa tidak mengajukan bukti kecuali hanya bukti silsilah keluarga. Hal mana telah dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T1-14.3, T1-14.4, dan T1-14.5, berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya, Putusan PTA Mataram, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, bukti tersebut telah menjelaskan fakta-fakta terkait perkara terdahulu yang menunjuk pada keberadaan obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² sebagai budel waris peninggalan Ortajab alias Amaq Amsiah dan terhadap obyek tersebut telah ditetapkan hak dan bagian waris kepada Amsiah alias Amaq Ngasih, Amsirah alias Amaq Sinam (Terlawan 15), Nawinah alias Inaq Saimah, Amsilah alias Amaq Jumarsih (Terlawan 16), Amsire, Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim (Terlawan 17), dan Urtinem alias Inaq Jawisah (Terlawan 2), sedangkan Terhadap hak dan bagian Amsiah alias Amaq Ngasih dan Nawinah alias Inaq Sa'imah yang turun waris kepada anak keturunannya sebagaimana termuat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI;

Halaman 82 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-14.3, T1-14.4, dan T1-14.5 tersebut di atas adalah Putusan Majelis Hakim dalam sengketa Keperdataan yang telah mempunyai hukum tetap dan Pasti yang menentukan status hukum atas obyek sengketa maupun status hukum kepemilikan atas obyek sengketa bidang tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² dan terhadap Putusan tersebut telah secara jelas dan terang menentukan secara spesifik hak dan bagian masing-masing ahli waris dan telah secara nyata dan riil menentukan kebenaran fisik maupun kebenaran yuridis terkait letak luas dan batas-batas bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 yaitu persesuaian dari bukti T1-14.3, T1-14.4, dan T1-14.5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya dan Putusan PTA Mataram serta Putusan Mahkamah Agung telah menentukan kebenaran secara yuridis formil maupun yuridis materil bahwa subyek hukum pemegang hak milik atas tanah sengketa adalah Ortajab alias Amaq Amsiah yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Ortajab alias Amaq Amsiah yang selanjutnya menjadi hak milik bersama (*mede gebonden eigendom*) para ahli waris Ortajab alias Amaq Amsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan serta analisa atas bukti-bukti yang diajukan para Terlawan dimana Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keberadaan obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² adalah merupakan hak kepemilikan Ortajab alias Amaq Amsiah yang dibagi waris kepada masing-masing ahli waris atas bidang-bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya berdasarkan bukti-bukti otentik yang kuat, mengikat, sempurna, mutlak dan menentukan yang menunjukkan status hukum kepemilikan Ortajab alias Amaq Amsiah atas obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² dan disisi lain para Pelawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Perlawanannya yang mengklaim obyek sengketa



tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² sebagai alas hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa disamping itu, atas hal tersebut di atas maka patut diduga mengenai penguasaan atas tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M², sebagaimana yang diklaim oleh para Pelawan adalah perbuatan yang tidak baik yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena belum memiliki hak atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M², maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek perlawanan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak perlawanan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam mebuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara perlawanan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/SIP/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/SIP/1983 tanggal 9 Februari 1985, maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian dan ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek yang dikuasai oleh para Pelawan sebagaimana apa yang didalilkan olehnya adalah merupakan bagian budel waris dari harta warisan Ortajab alias Amaq Amsiah sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (putusan perkara terdahulu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pelawan dan para Terlawan serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² telah ditetapkan status hukum obyek sengketa dan status kepemilikan sebagai budel waris peninggalan Ortajab alias Amaq Amsiah dan menjadi hak dan bagian masing-masing ahli warisnya;
2. Bahwa objek sengketa/perlawanan adalah bagian dari objek waris Ortajab alias Amaq Amsiah berdasarkan putusan 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 jo. 0018/Pdt.G/2020/PTA. Mtr tanggal 31 Maret 2020 jo. Putusan Kasasi Nomor 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 85 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Pelawan tidak memiliki hak atas bidang tanah sawah tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² dan telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pelawan atas pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M², Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang artinya terhadap perkara aquo dapat ditempuh melalui alternatif pelaksanaan pembagian obyek sengketa secara riil/natura atau innatura sampai melalui proses lelang/pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Ketua Pengadilan belum mengeluarkan penetapan eksekusi atas obyek sengketa baik eksekusi secara riil ataupun dengan cara lelang dimuka umum dan permohonan eksekusi yang diajukan para Terlawan atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum terlaksana dan ditangguhkan oleh Pengadilan atas dasar perlawanan pelawan terhadap putusan Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2019 *juncto* putusan perkara Nomor 0018 /Pdt.G/2020/PTA.Mtr tertanggal 31 Maret 2020 *juncto* Putusan Nomor 784 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa apabila eksekusi riil atas bidang tanah sengketa tidak dapat dilaksanakan maka dapat menggunakan alternatif eksekusi pembayaran sejumlah uang agar masing-masing pihak dapat memperoleh hak dan bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi yang diajukan para Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 14 yang berkedudukan sebagai para Penggugat dalam perkara asal ditujukan terhadap penyelesaian terkait obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dan 2.611 M² yang ditetapkan sebagai budel waris Ortajab alias Amaq Amasiah yang



selanjutnya menjadi hak dan bagian para pihak dalam perkara *aquo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan perlawanan para Pelawan tidak memiliki dasar hukum kuat dan para Pelawan tidak memiliki alas hak atas obyek sengketa tersebut dan tidak ada hak dan kepentingan para Pelawan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil para Pelawan yang keberatan dengan pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan demikian patut untuk ditolak;

2. Apakah benar obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dimohonkan eksekusi adalah merupakan hak milik dari para Pelawan sebagai pemegang hak sertifikat hak milik dan secara faktual sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dan sebagai pihak yang beritikad baik sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelawan yang benar yang harus mendapatkan perlindungan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dihubungkan dengan status kepemilikan Ortajab alias Amaq Amsiah yang selanjutnya menjadi hak bersama (*mede gebonden eigendom*) para ahli warisnya *in cassu* para pihak yang terdapat dalam perkara *aquo* atas tanah sengketa maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan mutlak berada dalam kekuasaan hak Ortajab alias Amaq Amsiah dan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang tanah miliknya sehingga terhadap penguasaan, pengelolaan maupun pemanfaatan tidak ada pihak yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keadaan tanah sengketa saat ini dimana

Halaman 87 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 telah ditetapkan status hukum kepemilikannya kepada Ortajab alias Amaq Amsiah yang menjadi hak dan bagian ahli warisnya sedangkan para Pelawan adalah anak dari AMSILAH Alias AMAQ JUMARSIH (Terlawan 16) tidak memiliki hak atas tanah tersebut hingga saat ini tetap menguasai tanah yang bukan haknya dan tetap menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Ortajab alias Amaq Amsiah sebagai budel waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena para Pelawan merupakan anak dari Terlawan 16, hanya dapat memiliki objek waris tersebut jika diberikan oleh Terlawan 16 sebagai orang tuanya dan/atau jika Terlawan 16 sebagai orang tuanya telah meninggal maka bagian dari orang tuanya terhadap objek warisan berpindah kepada ahli warisnya, dalam hal ini Pelawan 2 dan Pelawan 2 sebagai anak Terlawan 16 (ahli warisnya);

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sawah seluas 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dilakukan para Pelawan yang hanya mendasari SHM yang cacat secara yuridis atas tanah sengketa yang bukan hak miliknya tanpa didahului adanya persetujuan dari pemilik yang berhak in cassu para ahli waris dari Ortajab alias Amaq Amsiah dimana objek tersebut belum dibagi waris, maka penguasaan secara riil atas tanah sawah 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 yang dilakukan para Pelawan tersebut adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan secara riil atas tanah 2.495 M² dengan SHM No. 01228 atas nama Satre/Pelawan 1 dan tanah sawah seluas 2.611 M² dengan SHM No. 01229 atas nama Rusdan/Pelawan 2 tersebut adalah tanpa titel hukum yang sah, maka para Pelawan harus segera meninggalkan dan mengosongkan obyek

Halaman 88 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara sukarela selanjutnya mengembalikan keadaan tanah kepada pemilik yang sah atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada para ahli waris langsung Ortajab alias Amaq Amsiah selaku pemilik sah atas tanah sengketa dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara dan/atau apa yang dikuasai saat ini sebagaimana SHM dimaksud dikompromikan sesama ahli waris yang berhak untuk itu, agar bagian dari Amsilah alias Amaq Jumarsih (Terlawan 16) adalah tanah yang dikuasai para Pelawan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perihal penguasaan objek sengketa oleh para Pelawan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka perlu merujuk ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (*Goede Zeden*) dan;

Halaman 89 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (*Zorgvudigheid*) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana para Pelawan telah menguasai dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum tanah milik orang lain dan telah merugikan kepentingan dan hak para ahli waris Ortajab alias Amaq Amsilah atau para Terlawan yang melekat pada obyek sengketa, maka perbuatan para Pelawan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang kosong dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya

Halaman 90 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang dicapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkutat pada undang-undang

Halaman 91 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit; tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan; tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk: 1) mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*); 2) mampu Menciptakan hukum baru; 3) mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Halaman 92 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : *"Fiat Justitia Pereat Mundur"* atau *"Justice must be run even thought the world pherises"* (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan *"Fiat Justitia Ruat Caelum"* atau *"Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps"* (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejemihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa tugas utama hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepada dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya tanpa membedakan orang berdasarkan Suku, Agama, Ras, Golongan Jabatan dan kekayaan maka pada hakikatnya Hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum Pertama hakim sebagai penegak keadilan salah satu tugas utamanya adalah menegakkan

Halaman 93 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bukan hanya kepastian hukum, kedua hakim sebagai penegak hukum yaitu selain menegakkan keadilan hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 27 UUD 1945 asas persamaan hak atau yang disebut sebaga asas *equality before the law* dipandang sebagai landasan paling hakiki bagi kekuasaan kehakiman melalui prinsi dan asas ini kekuasaan kehakiman dituntut untuk memberikan berbagai hak (kepentingan) individual yang terlibat dalam suatu perkara dan keseimbangan antara hak-hak individual dengan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam dimensi universal hakim wajib memperhatikan asas *similia similibus* (kasus serupa diperlakukan serupa) secara kontekstual hakim justru dihadapkan dengan kasus seolah-olah serupa tetapi sesungguhnya tidak mewakili konstelasi hak kepentingan yang serupa, setiap perkara memiliki keunikan dan tidak ada perkara yang sama persis

Menimbang, bahwa in cassu para Terlawan telah berhasil membuktikan tanah obyek sengketa sebagai alas hak kepemilikannya dengan bukti-bukti yang kuat, sempurna, mengikat mutlak dan menentukan maka status hukum kepemilikan obyek sengketa adalah hak kepemilikan yang sah dari para Terlawan yang merupakan ahli waris yang berhak atas budel waris Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh "*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*" artinya kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

Halaman 94 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق
لا نفاذ له

Artinya: "Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 49, dan Shaad ayat 26:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُ لَهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: "Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan bukti P.1 dan P.2 yang menyatakan objek sebagaimana termuat dalam sertifikat bukti P.1 dan P.2 atas nama hak milik Satre dan Rusdan, namun oleh karena objek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi waris dan selama ini budel waris belum dibagi ternyata telah terbit sertifikat yang menyatakan objek tersebut adalah milik mereka yang tersebut dalam sertifikat sehingga perbuatan yang mengatasnamakan pribadi tanpa adanya izin para ahli waris lainnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam istilah fiqih menyatakan bahwa apabila dalam satu hal terdapat hak banyak orang maka untuk *mentsarrufkan* hal tersebut harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang memiliki hak atas hal tersebut. Hak atas sesuatu hal yang terdapat hak orang banyak disebut *hak al syuyu'*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam al Kasani dalam kitabnya Bada'i al Shana'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أن الأصل في التعامل في المال الشائع كله، أو ما يمسّ الآخر هو إجماع الشركاء على هذا التصرف، وهذا ما أكدّه فقهاء المذاهب، قال الكاساني: (فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين (أي الاختياري والإجباري) واحد، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية، ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة، ولم يوجد شيء من ذلك...)

'Perbuatan hukum terhadap harta syuyu' (indivision) haruslah berdasarkan kesepakatan pihak lain. Semua ulama mazhab fiqh menyepakati kaidah ini. Imam al-Kasani berkata, melakukan perbuatan hukum terhadap harta syuyu' itu sama, di mana setiap rekan kongsi memiliki kewenangan masing-masing terhadap bagiannya dalam harta syuyu' itu. Dengan kata lain, tidak boleh bagi salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sebelum mendapatkan izin dari pihak lainnya. Seseorang itu memiliki kewenangan sempurna melakukan perbuatan hukum karena adanya hak milik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu harta atau adanya pelimpahan kewenangan dari si pemilik harta. Sepanjang tidak ada hak kepemilikan atau pelimpahan kewenangan, maka orang itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam harta syuyu' yang kepemilikannya masih ada perkongsian dengan pihak lain..."

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Satre (Pelawan 1) dan Rusdan (Pelawan 2) tanpa izin dari pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut sebagaimana tertuang dalam sertifikat (bukti P.1 dan P.2), maka sepatutnya sertifikat Nomor 01228 dan 01229 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas berbagai pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menjawab tuntutan para Pelawan berdasarkan petitumnya. Terhadap petitum angka 2 para Pelawan meminta untuk secara hukum dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar, dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena dalam fakta terungkap ternyata alas hak kepemilikan atas bidang tanah adalah merupakan hak milik para Terlawan yang berasal dari budel waris Ortajab alias Amaq Amsiah, sedangkan para Pelawan menguasai tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum dan secara nyata hak dan kepentingan para Pelawan tidak dirugikan maka perlawanan para Pelawan tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 para Pelawan meminta untuk menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua para Pelawan (Amaq Jumarsih) dan bukan bagian dari harta peninggalan Ortajab alias Amaq Amsiah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa sampai saat ini, Amaq Jumarsih masih hidup dan bertindak sebagai Terlawan 16 yang merupakan ahli waris langsung dari Ortajab alias Amaq Amsiah. Hal mana tanah warisan dari Ortajab alias Amaq Amsiah sampai saat ini belum dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak untuk itu, syarat perpindahan bagian waris dari Amaq Jumarsih adalah jika dirinya telah meninggal dunia. Adapun objek yang dinyatakan oleh para

Halaman 97 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan merupakan bagian warisan/harta peninggalan dari Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat terhadap petitum angka 3 (tiga) para Pelawan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) para Pelawan yakni Menyatakan/Menetapkan hukum tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan diperoleh dari hasil jual beli orang tuanya yang bernama Amaq Jumarsih dengan Amaq Kilep sesuai dengan surat Penghapusan Hak tertanggal 2-8-1988, bertempat tinggal di Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah dengan obyek tanah terletak di Orong Embung Loyang seluas 0.730 Ha adalah bukan merupakan bagian dari objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, telah ditemukan fakta bahwa objek yang dikuasai oleh para Pelawan adalah bagian dari objek budel waris Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi waris dan Majelis Hakim telah sepakat atas penguasaan objek oleh para Terlawan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan objek yang dibeli oleh Amaq Jumarsih adalah berbeda dengan objek waris Ortajab alias Amaq Amsiah yang letaknya berdampingan. Sehingga oleh Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut, patut dinyatakan ditolak;

Menyatakan/menetapkan hukum tanah yang akan diletakan Sita eksekusi sebagaimana Posita angka 5 berdasarkan Surat Aanmaning Pengadilan Agama Praya Merupakan/terdapat Bagian dari tanah Hak milik yang sah dari para Pelawan yang didapat dari hasil Jual beli orang tua Para Pelawan yaitu Alm. Amaq Jumarsih dengan Amaq Kilep;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan para Pelawan adalah merupakan termasuk pihak Terlawan dalam perkara asal dan para Pelawan dalam perkara terdahulu telah diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk membela hak dan kepentingannya dalam membuktikan alas hak kepemilikannya dan semua alat bukti telah dipertimbangkan secara tepat

Halaman 98 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan seksama oleh majelis Hakim memeriksa perkara terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusan telah menjangkau dan mengikat keseluruhan pihak-pihak yang berperkara termasuk para Pelawan yang berkedudukan sebagai Terlawan dan para Pelawan tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa dan secara nyata tidak ada hak dan kepentingannya yang dirugikan, maka dalam rangka menjaga konsistensi nilai kepastian, keadilan dan kemaanfaatan hukum, perlawanan eksekusi yang diajukan para Pelawan hanya untuk menunda proses pelaksanaan eksekusi sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi sesungguhnya dengan demikian petitum angka 5 (lima) para Pelawan meminta untuk secara hukum dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 6 (enam) para Pelawan yaitu menyatakan hukum bahwa tanah hak milik para Pelawan dengan sertifikat hak milik nomor 01228 luas 2495 M² atas nama hak milik Satre dan sertifikat hak milik nomor 01229 luas 2611 M² atas nama hak milik Rusdan, adalah milik sah dari para Pelawan dan merupakan bagian yang terpisah dari objek warisan yang di dalilkan para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum objek yang telah diterbitkan sertifikat hak milik para Pelawan merupakan perbuatan melawan hukum. Hal mana objek yang tertera pada sertifikat dimaksud merupakan hak/budel waris Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya termasuk Terlawan 16 yakni orang tua para Pelawan dan sertifikat-sertifikat tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka petitum angka 6 (enam) para Pelawan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pelawan yang menghendaki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/ 2018/ PA.Pra jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram perkara Nomor 0018/Pdt. G/2020/PTA.Mtr

Halaman 99 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutable*) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan para Pelawan tidak memiliki alas hak atas tanah sengketa dan tidak ada hak dan kepentingan para Pelawan yang dirugikan sedangkan pemilik sah atas tanah obyek sengketa adalah para Terlawan maka Petitum angka 7 (tujuh) adalah petitum yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sita eksekusi tidak pernah diletakkan di atas tanah obyek sengketa sedangkan eksekusi atas bidang tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi belum terlaksana karena terhambat dengan adanya upaya hukum perlawanan dari para Pelawan maka permohonan mengangkat atau menunda atau membatalkan apa bila akan dikeluarkan/sudah dikeluarkan surat pelaksanaan Sita Eksekusi atas tanah hak milik para Pelawan (Satre dan Rusdan) tidak memiliki legal reasoning dan tidak memiliki landasan hukum maka terhadap petitum angka 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.bg. maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pelawan;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan Terlawan 14) seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 100 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
4. Menghukum kepada para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan 7 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistiyo Hadi, S.H.I., M.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pelawan dan para Terlawan (Terlawan 1, 6, 7, 8, dan 13)kuasanya), Kuasa para Terlawan (Terlawan 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28)/kuasanya, tanpa hadirnya Terlawan 15, 18, 21 dan 22).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Unung Sulistiyo Hadi, S.H.I., M.H.

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Halaman 101 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp4.600.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.775.000,00
5. PNBP	Rp170.000,00
6. Sumpah	Rp15.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp6.660.000,00

(enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 102 dari 102 putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)